



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEK  
(STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA TAHUN 2016-2021)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Atika Salsabillah  
180810102088**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEK  
(STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA TAHUN 2016-2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah (S1) dan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Atika Salsabillah  
180810102088**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2022**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2021)

Nama Mahasiswa : Atika Salsabillah

NIM : 180810102088

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Program Studi : Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Manajemen Bisnis Syariah

Tanggal Persetujuan : 30 Juni 2022

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Moh. Adenan, M.M.  
NIP. 196610311992031001

Dosen Pembimbing Anggota



Moch. Shulthoni, S.E., M.SA.  
NIP. 198007072015041002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi



Dr. Zainuri, M.Si.  
NIP. 196403251989021001

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DENGAN  
MENGUNAKAN METODE RGEC  
(STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA TAHUN 2016-2021)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Atika Salsabillah

NIM : 180810102088

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal

12 Juli 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Zainuri, M.Si.  
NIP. 196403251989021001

(.....)

2. Anggota Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak.  
NIP. 197809272001121002

(.....)



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,



Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.  
NIP. 196610201990022001

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam menyusun skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang penulis sayangi:

1. Bapak Fadlulloh dan Ibu Siti Habibah selaku orang tua penulis yang selalu memberikan do'a, semangat, dukungan, dan kasih sayang sehingga penulis mampu sampai pada titik ini sebagai tonggak awal untuk mencapai cita-cita.
2. Fa'i Qotul Hikmah dan Alm. M. Maulud Dany selaku saudara penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
4. Teman-teman penulis yang tidak lupa selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
5. Guru dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang senantiasa selalu memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.

**MOTTO**

*“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad.”*

**(Abu Hamid Al-Ghazali)**

*“The best way to get started is to quit talking and begin doing”*

*(Cara terbaik untuk memulai adalah diam dan lakukan)*

**(Walt Disney)**



**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Atika Salsabillah  
NIM : 180810102088  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Konsentrasi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul : Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2021)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya jiplakan, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali kutipan yang saya tulis sumbernya sesuai dengan tata penulisan karya ilmiah yang benar. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran dengan sikap ilmiah dan harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat tidak benar.

Jember, 30 Juni 2022



Atika Salsabillah  
NIM. 180810102088

**SKRIPSI**

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC  
(STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA TAHUN 2016-2021)**

Oleh

Atika Salsabillah  
NIM 180810102088

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Moh. Adenan, M.M.  
Dosen Pembimbing Anggota : Moch. Shulthoni, S.E., M.SA.



**RINGKASAN**

**Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2021);** Atika Salsabillah, 180810102088; 2022; 96 halaman; Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Salah satu instrumen yang memegang peranan penting dalam memperlancar jalannya pembangunan nasional adalah lembaga keuangan perbankan. Di Indonesia, perbankan terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Pesatnya laju perkembangan perbankan mengakibatkannya perlu adanya suatu pengawasan terhadap kinerja perbankan yang bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kesehatan bank, baik secara individu maupun sistem. Kebijakan pengawasan dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral melalui suatu kontrol untuk mengetahui kondisi keuangan dan kegiatan usaha perbankan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perkembangan dan kinerja bank syariah juga menjadi perhatian pemerintah. Diharapkan bank syariah terus mampu bersaing dengan bank konvensional dan mendapat kepercayaan nasabah. Hal ini dibuktikan dengan adanya bank syariah yang terbukti bisa tetap bertahan ketika beriringan dengan krisis moneter pada tahun 1998 yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor bank syariah di Indonesia. Terlepas dari berbagai inovasi, penghargaan, dan prestasi yang telah dikembangkan dan diperoleh PT. Bank Muamalat Indonesia, fakta lapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2018, PT. Bank Muamalat Indonesia diisukan bangkrut karena tingginya rasio pembiayaan macet yang berdampak pada menipisnya permodalan perbankan. Adanya isu permasalahan bank muamalat memerlukan pembuktian secara nyata terkait pengaruhnya terhadap kondisi keuangan dan kesehatan perbankan.

Berdasarkan teori Sinyal oleh Ross (1977) perusahaan memiliki informasi baik dan terdorong untuk menyampaikannya kepada nasabah untuk menjaga loyalitas dan kepercayaannya. Tingkat kesehatan bank merupakan suatu petunjuk atau sinyal yang diberikan kepada pemangku kepentingan atau publik tentang prospek, kondisi, dan kinerja perusahaan. Bank Indonesia sebagai bank sentral diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait tata cara penilaian tingkat kesehatan perbankan. Sesuai dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menyebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan pendetakan risiko (Risk-based Bank Rating) atau yang biasa disebut dengan metode RGEC. faktor-faktor yang terdapat dalam penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC, yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings*, dan *Capital*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu tahun 2016-2021. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan bank muamalat pada tahun 2016-2021. Pada penelitian ini terdapat 7 indikator yaitu rasio *Non Performing Finance* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dihitung menggunakan rumus sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia. Perhitungan akhir tingkat kesehatan bank dilakukan dengan menetapkan peringkat komposit sesuai nilai dari masing-masing indikator yang dikelompokkan dalam pertahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank muamalat yang berada di kategori kurang sehat dengan nilai sebesar 43,33% selama periode 2016-2021. Permasalahan bank muamalat terjadi pada meningkatnya pembiayaan bermasalah sehingga mengakibatkan kurangnya modal dan menurunnya profitabilitas bank. Selain itu, hasil penelitian membuktikan bahwa kesehatan

bank muamalat mengalami penurunan pada tahun periode pengamatan. Namun, kesehatan bank muamalat yang berada pada kategori kurang sehat bertolak belakang dengan loyalitas nasabah yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan rasio likuiditas dengan Dana Pihak Ketiga yang semakin meningkat dan penghargaan yang dipeoleh bank muamalat pada kategori kepuasan nasabah.



## SUMMARY

**Analysis of Sharia Bank Soundness Level Using RGEC Method (Case Study of PT. Bank Muamalat Indonesia 2016-2021);** Atika Salsabillah, 180810102088; 2022; 96 pages; Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Jember.

One of the instruments that plays an important role in facilitating the course of national development is banking financial institutions. In Indonesia, there are two types of banking, namely Conventional Banks and Islamic Banks. The rapid pace of banking development has resulted in the need for a supervision of banking performance which aims to maintain and create bank health, both individually and as a system. Supervision policies are issued by Bank Indonesia as the central bank through a control system to determine the financial condition and banking business activities. In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 13/1/PBI/2011 concerning Assessment of the Soundness of Commercial Banks, it is stated that banks are required to maintain and improve the soundness of banks by applying the principles of prudence and risk management in carrying out their business activities.

The development and performance of Islamic banks is also a concern of the government. It is hoped that Islamic banks will continue to be able to compete with conventional banks and gain the trust of customers. This is evidenced by the existence of Islamic banks which have proven to be able to survive during the 1998 monetary crisis, namely Bank Muamalat Indonesia (BMI) as the pioneer of Islamic banks in Indonesia. Apart from the various innovations, awards, and achievements that have been developed and obtained by PT. Bank Muamalat Indonesia, field facts show that the financial performance of Bank Muamalat Indonesia has fluctuated over the last six years. In 2018, PT. Bank Muamalat Indonesia is rumored to be bankrupt due to the high ratio of non-performing financing which has an impact on the depletion of banking capital.

Based on Signal theory by Ross (1977) companies have good information and are encouraged to convey it to customers to maintain their loyalty and trust. The soundness of a bank is an indication or signal given to stakeholders or the

public about the prospects, conditions, and performance of the company. Bank Indonesia as the central bank is given the authority to determine policies related to the procedures for assessing the soundness of banks. In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 13/1/PBI/2011 concerning the Rating of Commercial Bank Soundness which states that banks are required to conduct a self-assessment of the soundness of their banks (self-assessment) using Risk-based Bank Rating or commonly referred to as the RGEC method.

This research is a quantitative research with a comparative descriptive approach. The observation period in this study is 2016-2021. The object used in this research is PT. Bank Muamalat Indonesia. The source of data used in this study is secondary data in the form of bank muamalat financial statements in 2016-2021. In this study there are 7 indicators, namely the ratio of Non Performing Finance (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Good Corporate Governance (GCG), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Operating Expenses to Operating Income ( BOPO), and Capital Adequacy Ratio (CAR) which is calculated using the formula in accordance with the provisions in Bank Indonesia Regulations.

The results of this study indicate that the soundness of bank muamalat which is in the less healthy category with a value of 43.33% during the 2016-2021 period. The problem with bank muamalat occurs in the increase in non-performing financing, resulting in a lack of capital and a decrease in bank profitability. In addition, the results of the study prove that the health of bank muamalat has decreased in the year of the observation period. However, the health of bank muamalat which is in the less healthy category is in contrast to high customer loyalty. This is evidenced by the increasing liquidity ratio with Third Party Funds and the awards received by bank muamalat in the customer satisfaction category.



## PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2021)”. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S1 Ekonomi Syariah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr Isti Fadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Riniati, M.P., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Zainuri, M.Si. selaku dosen penguji dan Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan saran serta masukan demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Moh. Adenan, M.M. dan Bapak Moch. Shulthoni, S.E., M.SA., selaku dosen pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si. Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran serta masukan demi kesempurnaan pada skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu selama ini serta memberikan kemudahan dalam proses akademik.
7. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Ayah Fadlulloh

dan Ibunda tercinta Ibu Siti Habibah, terima kasih atas do'a, dukungan, kasih sayang dan semangat yang selalu diberikan selama ini.

8. Saudara penulis, Adek tersayang Fa'i Qotul Hikmah dan Alm. M. Maulud Dany yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang.
9. Tante dan Om penulis, Ibu Siti Chodijah dan Om Sholihin yang sudah seperti ibu dan ayah bagi penulis atas segala kasih sayangnya.
10. Sahabat penulis, Siti Aisyiyah Nurdiyanti, Riske Nur Fatmala, Fitri Ayu Ramadhani, Kend Tiara Vitaloka, Mufidatur Rofiqoh, Eny Maria Qonita, Akhsanun Nadyah, Nurul Izaah Ababil, Karunia Nindy, Desy Prabaswara Puspita, Dewi Ayu yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman – teman seperjuangan prodi S1 Ekonomi Syariah 2018 yang selalu berjuang bersama untuk menggapai gelar Sarjana.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSATAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Kajian Teori .....</b>	<b>7</b>
2.1.1 <i>Signaling Theory</i> .....	7
2.1.2 Teori Kelembagaan.....	8
2.1.3 Perbankan Syariah .....	9
a. Definisi Perbankan Syariah .....	9
b. Dasar Hukum Pembentukan Perbankan Syariah .....	11
c. Peran dan Fungsi Perbankan Syariah .....	12
d. Karakteristik Perbankan Syariah .....	15
2.1.4 Laporan Keuangan .....	17
a. Definisi Laporan Keuangan.....	17
b. Tujuan Laporan Keuangan .....	17
c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan .....	19
d. Pengguna Laporan Keuangan.....	20
2.1.5 Tingkat Kesehatan Bank.....	21
a. Definisi Tingkat Kesehatan Bank.....	21
b. Jenis-Jenis Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank .....	22
c. Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Metode RGEC.....	23



d. Penilaian Tingkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank .....	29
<b>2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>30</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
<b>3.1 Rancangan Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>3.2 Objek dan Subjek Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>47</b>
<b>3.4 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran .....</b>	<b>48</b>
3.4.1 Tingkat Kesehatan Bank.....	48
3.4.2 Profil Risiko ( <i>Risk Profile</i> ).....	48
3.4.3 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	48
3.4.4 Rentabilitas ( <i>Earnings</i> ).....	49
3.4.5 Permodalan ( <i>Capital</i> ) .....	49
<b>3.5 Metode Analisis Data.....</b>	<b>49</b>
<b>3.6 Kerangka Pemecahan Masalah.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>4.2 Analisis Hasil Penelitian .....</b>	<b>56</b>
4.2.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC.....	56
a. Penilaian Profil Risiko ( <i>Risk Profile</i> ) .....	57
1. Perhitungan NPF ( <i>Non Performing Financing</i> ) .....	57
2. Perhitungan FDR ( <i>Financing to Deposito Ratio</i> ).....	58
b. Penilaian (GCG) <i>Good Corporate Governance</i> .....	59
c. Penilaian Rentabiliutas ( <i>Earnings</i> ).....	61
1. Perhitungan ROA ( <i>Return On Asset</i> ).....	61
2. Perhitungan ROE ( <i>Return On Equity</i> ) .....	62
3. Perhitungan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) .....	63
d. Penilaian Permodalan ( <i>Capital</i> ) .....	64
4.2.2 Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC .....	65
a. Penetapan Peeringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2016 .....	65
b. Penetapan Peeringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2017 .....	68
c. Penetapan Peeringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2018 .....	70
d. Penetapan Peeringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2019 .....	72
e. Penetapan Peeringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2020 .....	74
f. Penetapan Peeringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2021.....	76
<b>4.3 Pembahasan.....</b>	<b>78</b>
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>87</b>
<b>5.2 Keterbatasan .....</b>	<b>87</b>

<b>5.3 Saran .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	35
3.1 Skala Kriteria Penilaian Peringkat NPF .....	50
3.2 Skala Kriteria Penilaian Peringkat GCG.....	50
3.3 Skala Kriteria Penilaian Peringkat GCG.....	50
3.4 Skala Kriteria Penilaian Peringkat ROA.....	51
3.5 Skala Kriteria Penilaian Peringkat ROE .....	51
3.6 Skala Kriteria Penilaian Peringkat BOPO.....	52
3.7 Skala Kriteria Penilaian Peringkat CAR.....	52
3.8 Bobot Penetapan Peringkat Komposit .....	53
4.1 Nilai dan Penetapan Peringkat NPF Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021.....	57
4.2 Nilai dan Penetapan Peringkat FDR Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021.....	58
4.3 Nilai dan Penetapan Peringkat GCG Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021.....	60
4.4 Nilai dan Penetapan Peringkat ROA Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021.....	61
4.5 Nilai dan Penetapan Peringkat ROE Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021.....	62
4.6 Nilai dan Penetapan Peringkat BOPO Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021.....	63
4.7 Nilai dan Penetapan Peringkat CAR Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021.....	64
4.8 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2016 .....	66
4.9 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2017 .....	68
4.10 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2018 .....	70
4.11 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 .....	72
4.12 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2020 .....	75
4.13 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 .....	77
4.14 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021...83	83

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual .....	46
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah .....	54



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pengelolaan pembangunan nasional suatu negara menjadi salah satu tolak ukur eksistensi dalam dunia internasional. Pembangunan nasional berarti pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang mana termasuk pembangunan ekonomi didalamnya, membutuhkan suatu sistem mekanisme keuangan sebagai instrumen penting lancarnya pembangunan nasional. Salah satu instrumen penting yang memegang peranan tersebut yaitu lembaga keuangan perbankan (Rizkiyah & Suhadak, 2017).

Perbankan merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (kreditur) untuk disalurkan kembali kepada pihak yang kekurangan dana (debitur). Pada saat ini, masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi hampir tidak dapat lepas dari lembaga keuangan terutama perbankan. Terdapat dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Perbedaannya terletak pada prinsip yang diterapkan masing-masing bank. Bank konvensional beroperasi dengan sistem suku bunga berdasarkan prinsip memaksimalkan keuntungan. Bank syariah, di sisi lain, menggunakan sistem bagi hasil untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis (Santosa *et al.*, 2020).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud bank syariah adalah setiap bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan Syariah memiliki fungsi yang terdiri dari beragam skema transaksi non-riba, diantaranya sebagai manajer investasi, intermediasi keuangan, sosial, dan jasa keuangan. Selain itu, bank syariah merupakan salah satu entitas syariah yang bertindak sebagai perantara dan lebih unggul dari bank non syariah dengan aturan yang berbeda yaitu larangan bunga pada semua transaksi perbankan tanpa terkecuali,

karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam syariat Islam (Rizkiyah & Suhadak, 2017).

Pesatnya laju perkembangan perbankan syariah mengakibatkan perlunya suatu pengawasan terhadap kinerja perbankan. Pengawasan tersebut juga ditujukan agar perbankan syariah terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga mampu menjalankan perannya dengan kinerja yang baik. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia telah menetapkan suatu pengendalian untuk menentukan posisi keuangan dan operasional setiap bank. Kebijakan terkait pengawasan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini bertujuan untuk menjaga dan menciptakan bank yang sehat (Pramana & Artini, 2016).

Bank syariah harus berada dalam kondisi sehat dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum disebutkan bahwa wajib bagi bank untuk menjaga dan meningkatkan kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan usahanya. Bank yang tidak sehat dapat berpengaruh terhadap kinerjanya dan merugikan pihak lain terutama nasabah yang memiliki dana di bank tersebut. Selain itu, bank yang tidak sehat akan berpengaruh terhadap kepercayaan dan loyalitas nasabah (Sadikin *et al.*, 2017).

Penilaian kesehatan bank adalah salah satu aspek penting yang ingin diketahui pemangku kepentingan sebagai sinyal keputusan investasi mereka. Penilaian kesehatan bank itu sendiri penting dilakukan sebagai bentuk pembuktian amanah yang dipercayakan kepada bank. Penilaian kesehatan bank dapat dilakukan melalui analisis laporan keuangan sebagai sarana penyedia informasi keuangan dan media yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan (Hafiz, 2018).

Bank Indonesia menetapkan suatu ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum bahwa bank wajib melakukan penilaian kesehatan sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun konsolidasi. Faktor-faktor yang digunakan untuk



menilai kesehatan suatu adalah Profil risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) atau biasa disebut dengan metode RGEC.

Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pengawas menghendaki bank syariah untuk mampu mengidentifikasi masalah dan merespon lebih cepat, menerapkan tata kelola perusahaan (GCG) yang baik, dan manajemen risiko yang lebih tepat. Penilaian kesehatan faktor RGEC merupakan penyempurnaan dari penilaian integritas sebelumnya sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 dengan faktor CAMELS, yaitu *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity*, dan *Sensitivity to market risk*. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, berimbas pada bisnis perbankan syariah yang juga semakin berkembang sehingga berpengaruh terhadap risiko perbankan. Maka dari itu, dari perspektif manajemen risiko, diperlukan adanya sistem penilaian kesehatan bank yang lebih detail dan akurat, yang mana belum terdapat dalam penilaian kesehatan bank metode CAMELS (Amelia & Aprilianti, 2018).

Mekanisme dari penilaian tingkat kesehatan bank faktor RGEC berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menyebutkan bahwa penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko dan kualitas bank dalam menerapkan manajemen risiko di kegiatan operasionalnya. Penilaian GCG merupakan penilaian tata kelola bank terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas permasalahan perbankan. Penilaian rentabilitas meliputi evaluasi kinerja bank, sumber daya, dan manajemen. Penilaian permodalan meliputi penilaian kecukupan modal dan pengelolaannya.

Bank syariah dapat mengevaluasi maupun memperbaiki jika ditemukan kelemahan atau permasalahan pada kesehatan bank sehingga kinerja perusahaan tidak mengalami penurunan yang berkepanjangan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara yang tepat. Hal tersebut dikarenakan perkembangan dan kinerja bank syariah juga menjadi perhatian pemerintah. Persaingan yang tak terhindarkan di industri perbankan menuntut bank syariah memiliki kinerja yang unggul, kuat, efisien dan inovatif. Diharapkan bank syariah mampu bersaing

secara konsisten dengan bank konvensional dan terus mendapat loyalitas nasabah. Harapan tersebut diperkuat dengan adanya bank syariah yang terbukti dapat tetap bertahan ketika berjalan beriringan dengan krisis moneter tahun 1998 yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Amelia & Aprilianti, 2018).

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, atas gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim yang kemudian didukung oleh Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H sebagai bank yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat terus berinovasi dengan menerbitkan produk keuangan syariah yang kemudian menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak utama dalam industri perbankan syariah. Bank Muamalat juga terus berkembang dan bertransformasi menjadi entitas yang lebih baik dengan tujuan jangka panjang. Bank Muamalat akan terus melangkah untuk mewujudkan visinya yaitu *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”* dengan strategi bisnis yang terfokus (Bank Muamalat, 2016).

Terlepas dari berbagai inovasi, penghargaan, dan prestasi yang telah dikembangkan dan diraih PT. Bank Muamalat Indonesia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2018, PT. Bank Muamalat Indonesia diisukan bangkrut. Hal ini dijelaskan dalam artikel yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia, yaitu isu bangkrut PT. Bank Muamalat Indonesia terjadi karena tingginya rasio pembiayaan macet yang berdampak pada menipisnya permodalan perbankan. Pada akhirnya, PT. Bank Muamalat Indonesia mengalami kesulitan permodalan (Primadhyta & Agustiyanti, 2018).

Upaya penyelamatan Bank Muamalat menjadi fokus banyak pihak, termasuk pemerintah. Disebutkan dalam artikel yang dikeluarkan oleh CNBC Indonesia mengenai penyebab masalah kronis di Bank Muamalat, pemegang saham lama Bank Muamalat enggan menyuntikkan dananya. Kalangan pengamat besar pasar modal menilai bahwa permasalahan Bank Muamalat muncul akibat kesalahan



pengambilan keputusan terkait strategi bisnis perusahaan. Bank Muamalat dinilai terlalu fokus pada segmen korporasi, sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang meningkat tajam. Janson Nasrial, Senior *Vice President Royal Investium* Sekuritas, berpendapat bahwa solusi dari permasalahan Bank Muamalat tidak hanya suntikan modal, melainkan yang penting merubah model bisnis, dari korporat ke ritel (Saragih, 2019).

Bank Muamalat bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan penandatanganan *Master Restructuring Agreement* (MRA) dengan PT. Perusahaan Pengelola Aset pada bulan September 2021. MRA ini mengelola dan mendokumentasikan seluruh tahapan dan rangkaian aset pembiayaan berkualitas rendah milik Bank Muamalat. MRA menjadi babak baru terkait upaya penguatan permodalan Bank Muamalat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh harapan besar terhadap pemulihan kondisi keuangan Bank Muamalat Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan akan ikut mengawal fase baru pengelolaan Bank Muamalat untuk ekspansi yang lebih luas dan dapat terus melayani masyarakat dengan produk keuangan syariah. Disamping itu, Bank Muamalat Indonesia juga mendapatkan dukungan langsung dari Menteri BUMN, Erick Thohir, agar bank muamalat bisa menjadi bank syariah yang sehat dan berorientasi pada masyarakat (CNBC Indonesia, 2021)

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK di atas, diharapkan PT. Bank Muamalat Indonesia mampu memanfaatkan modal dengan efektif, efisien dan dapat meningkatkan kesehatan kinerja keuangan perusahaan. Sehingga sebenarnya bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia pada saat mengalami masalah keuangan, apakah berada pada tingkat sehat, cukup sehat, atau bahkan tidak sehat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode RGEC pada tahun 2016-2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode RGEK pada tahun 2016-2021.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait penilaian kesehatan bank syariah sebagai bagian dari ekonomi Islam. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan terkait penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEK.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank untuk dapat terus meningkatkan stabilitas kinerja perbankan untuk mempertahankan loyalitas masyarakat terhadap perbankan. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai koreksi serta bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan oleh bank dan memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam menjalankan bisnis syariah.

##### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama nasabah dalam menanggapi permasalahan perbankan dan tingkat kesehatannya.

##### c. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang sama dan sejenis, yaitu analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan rasio keuangan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Teori

#### 2.1.1 *Signaling Theory*

*Signaling theory* atau teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh George Akerlof tahun 1970 melalui tulisan dalam karyanya dengan judul “*The Market for Lemons*” yang memperkenalkan istilah informasi asimetris (*assymetri information*). Akerlof (1970) melakukan penelitian pada pasar mobil bekas (*used car*) terkait fenomena adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki pembeli dan penjual pada kualitas sebuah produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pembeli tidak mempunyai informasi lengkap terkait spesifikasi produk, maka pembeli akan menilai semua produk berada pada kualitas dan harga yang sama, sehingga dapat merugikan penjual produk berkualitas tinggi. Menurut Akerlof (1970), ketidakseimbangan dapat dikurangi apabila penjual melakukan komunikasi terkait spesifikasi produk kepada pembeli dengan memberikan sinyal berupa informasi terkait kualitas produk yang mereka miliki (Akerlof, 1970).

Fungsi utama dari teori sinyal yaitu mengurangi asimetri informasi antara dua pihak atau lebih. Teori sinyal yang dikembangkan oleh Ross (1977) berdasar pada adanya informasi asimetris antara pihak manajemen yang memiliki informasi lebih lengkap dan akurat daripada para investor (Ross,1977). Perusahaan dapat memberikan sinyal melalui tindakan atau komunikasi seperti tingkat kesehatan perusahaan kepada publik. Dalam sektor perbankan, tingkat kesehatan bank merupakan suatu petunjuk atau sinyal yang dapat diberikan kepada pemangku kepentingan atau publik tentang prospek, kondisi, dan kinerja perusahaan. Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh publik terutama investor dalam mengambil keputusan. Sinyal yang dapat dipercaya (*credible signal*) dapat mempengaruhi penilaian pengguna informasi terhadap perusahaan (Kalbuana & Yuningsih, 2020).

Teori sinyal adalah teori yang melandasi adanya pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris publik. Tingkat kesehatan bank sebagai sinyal perusahaan memberikan kesempatan kepada pengguna

informasi untuk menginterpretasikan informasi yang diterima. Informasi yang telah dianalisa kemudian dapat diterjemahkan sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal jelek (*bad news*). Kurangnya informasi pihak luar tentang kinerja perusahaan dapat menimbulkan sebuah kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan penilaian rendah yang merugikan perusahaan (Mariani & Suryani, 2018).

### 2.1.2 Teori Kelembagaan Ekonomi

Kajian pada tahap awal diperkenalkannya ilmu ekonomi oleh Adam Smith (1723-1790) sebagian besar fokus pada pembahasan tentang bagaimana individu melakukan kegiatan ekonominya. Teori ekonomi dikembangkan berdasarkan pemahaman bahwa pasar adalah suatu lembaga yang menghubungkan kedua individu yakni individu sebagai konsumen dan produsen. Optimalisasi kegiatan pasar atau tingkat kemakmuran akan tercapai apabila masing-masing individu melakukan kegiatannya secara bebas melalui kekuatan tangan tak terlihat (*invisible hands*), yakni tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pasar berfungsi sebagai pemberi sinyal bagi kedua individu melalui adanya mekanisme harga. Sedangkan pemerintah hanyalah institusi atau lembaga yang diberi kewenangan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan publik (Syofyan, 2019)

Kegagalan pasar (*market failure*) yang terjadi dalam perjalanan sejarah perekonomian menjadi fenomena yang mendasari banyak ekonom untuk melakukan pembahasan terkait dengan pentingnya lembaga atau institusi. Terjadinya distorsi (ketidaksimbangan pasar) berdampak pada ketidakmampuan pasar dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kegagalan pasar menyebabkan perlunya campurtangan lembaga yang dalam hal ini berupa pemerintah. Istilah institusi (kelembagaan) yang didefinisikan oleh North (1973) berhubungan dengan aturan-aturan yang disusun oleh manusia untuk mengatur dan membentuk hubungan politik, sosial, dan ekonomi. Aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan formal (seperti undang-undang dan konstitusi) dan peraturan non-formal (seperti norma sosial dan adat istiadat). Aturan-aturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk membentuk tatanan yang lebih baik dan

meminimalisir adanya ketidakpastian dalam perekonomian yang termasuk perbankan didalamnya (Syofyan, 2019).

Di Indonesia, sistem perbankan juga memiliki kelembagaan dominan yang dibentuk melalui penetapan Undang-Undang (UU) untuk menentukan arah utama kegiatan perbankan yakni Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan moneter secara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia bertujuan agar perbankan baik konvensional dan syariah dapat berkembang dan menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, stabil dan sehat, tidak mengalami krisis, dan memiliki kemampuan bersaing. Bank Indonesia juga bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran dalam sistem pembayaran, serta mengawasi kegiatan bank (Dewi, 2018)

Sejak tahun 2012, fungsi dan tugas terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Bank Indonesia dengan keluarnya undang-undang ini tidak lagi mengawasi individu bank, melainkan lebih mengawasi aspek makroprudensial yaitu pengawasan terhadap risiko sistemik pada stabilitas sistem keuangan (Yustianti, 2017). Sedangkan OJK memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap jasa keuangan termasuk perbankan didalamnya. Jadi untuk mewujudkan industri perbankan yang sehat, stabil, dan aman maka Bank Indonesia maupun OJK tetap harus berkordinasi. (Pikahulan, 2020).

### **2.1.3 Perbankan Syariah**

#### **a. Definisi Perbankan Syariah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau cara-cara lain dalam rangka meningkatkan taraf



hidup masyarakat. Lebih singkatnya bank merupakan lembaga perantara atau intermediasi yang memberikan jasa dengan menawarkan berbagai transaksi jasa keuangan (Amelia & Aprilianti, 2018).

DSN-MUI menyatakan bahwa Bank Syariah adalah entitas berada dalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menerbitkan produk keuangan syariah dan telah memperoleh izin untuk beroperasi. Menurut Warka & Hariyanto (2016) Bank syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di bawah prinsip syariah, yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Kedua acuan tersebut menjadi dasar perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan mengembangkan bisnisnya melalui produk dan layanan. Ketentuan tentang bank syariah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah jenis bank syariah yang kegiatan bisnisnya memberikan layanan transaksi pembayaran. BUS adalah bank syariah yang berdiri sesuai akta pendiriannya sendiri dan bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Contoh BUS diantaranya, seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank KB Bukopin Syariah.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang bertindak sebagai kantor induk untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. UUS berada dalam pengelolaan bank konvensional. Contoh UUS antara lain, Bank Permata Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Jatim Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah jenis bank syariah yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran dalam bisnisnya. BPRS dibentuk sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi ekonomi dengan memanfaatkan berbagai paket kebijakan keuangan dan perbankan sesuai dengan ketentuan syariah (Hustia & Candra, 2019).

## b. Dasar Hukum Pembentukan Bank Syariah

Hukum berarti mengatur kegiatan manusia, dalam hal ini yang dimaksud segala sesuatu yang berhubungan dengan bank. Arti kata syariah dalam bank syariah memiliki makna bahwa perjanjian transaksi oleh bank dan pihak lain baik sesuai dengan syariat Islam baik dalam penyetoran dana, pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya. Semua sistem operasional dalam bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) (Choiriyah, 2019).

Riba merupakan salah satu praktik transaksi ekonomi yang dilarang dalam hukum syariat Islam. Dasar terbentuknya bank syariah adalah karena adanya larangan riba yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai berikut (Firdaus, 2019):

- 1) Q.S Al-Baqarah: 275 (Qur'an Kemenag, 2019)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemah Kemenag 2019

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

- 2) As-Sunnah

*Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulis dan dua saksinya, dan*

*beliau berkata, mereka semua adalah sama.* (HR. Muslim no 2995, Kitab *al-Masaqqah*)

Hadist di atas menjelaskan mengenai bahaya riba bagi kehidupan umat Islam. Rasulullah SAW melaknat bukan hanya orang yang memakan riba, tetapi juga yang memberikan riba, penulisnya atau orang yang mencatat riba, dan dua orang saksi yang melihat bagaimana praktik riba tengah dilakukan. Rasulullah SAW berkata bahwa mereka semua sama yang berarti memiliki hukum yang sama pula. Oleh karena itu, setiap muslim harus menahan diri dari mempraktikkan riba dalam segala macam aspek kehidupannya (Umam, 2017).

### 3) Landasan Hukum Positif

Hukum positif merupakan hukum yang mengikat, mengatur, dan dapat dilaksanakan oleh individu, kelompok, maupun instansi yang berkaitan dengan hukum tersebut. Terdapat beberapa landasan hukum positif perbankan syariah, diantaranya (Hasanah, 2016):

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- b) UU No. 3 tahun 2004 sebagai amandemen UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang semakin mempertegas penetapan kebijakan moneter seperti pengawasan pada bank komersil termasuk bank syariah.
- c) UU No. 10 tahun 1998 sebagai amandemen UU No. 7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah.
- d) Beberapa Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai perbankan syariah yang sebagian dimasukkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

#### c. Peran dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan syariah terbentuk berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, kemudian dilaksanakan sesuai prinsip syariah dalam prinsip bagi hasil dan risiko. Peran bank syariah adalah sebagai *financial intermediary* atau lembaga keuangan



perantara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat keadilan yang tertera dalam setiap transaksi dalam perbankan syariah bagi semua pihak, baik bagi pihak bank dan juga pihak yang melakukan transaksi dengan bank (Supriyadi, 2017).

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019:28) secara umum, bank syariah memiliki empat fungsi utama, diantaranya:

1) Manajer Investasi atau Penghimpun Dana

Fungsi bank syariah sebagai manajer investasi dapat dilihat dari kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk titipan dan investasi. Dana investasi yang telah terkumpul harus disalurkan pada kegiatan produktif untuk menghasilkan keuntungan, yang dibagihasilkan oleh bank syariah dengan pemilik dana. Bank syariah menggunakan sistem persentase nisbah yang diperoleh untuk kemudian dibagihasilkan. Maka dari itu, terdapat implikasi dari sistem mekanisme ini yaitu bank syariah tidak disarankan menghimpun dana baru apabila tidak mampu menyalurkannya pada hal produktif. Hal tersebut sejalan dengan asas perbankan syariah yaitu demokrasi dalam ekonomi dan kehati-hatian, yang mana harus mengandung nilai-nilai keadilan, pemerataan, dan kemanfaatan dalam menjalankan usahanya (Warka & Hariyanto, 2016)

2) Intermediasi Keuangan atau Penyalur Dana

Fungsi intermediasi keuangan dilakukan melalui penyaluran dana dimana bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Penyaluran dana harus dilakukan pada sektor produktif, berisiko rendah dan sesuai syariat Islam. Khaddafi (2016:157) menyatakan terdapat beberapa bentuk produk penyaluran dana dalam bank syariah, yaitu:

- a) Jual beli yang dilakukan melalui transaksi pembiayaan dengan tujuan untuk memiliki barang dalam bentuk pembiayaan *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*'.
- b) Bagi hasil (*profit sharing*) atau investasi yang dilakukan melalui transaksi pembiayaan yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemilik dana (bank) dengan pengelola dana (mitra) sesuai dengan akad yang dilakukan.

Pembiayaan ini menggunakan bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

- c) Sewa (*Ijarah*) yang dilakukan melalui transaksi pembiayaan dengan tujuan untuk mendapatkan jasa. Pembiayaan *ijarah* dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat dan pembayaran upah sewa.
- d) Jasa (*Fee-Based Service*) yang diberikan melalui semua layanan non-pembiayaan oleh bank syariah. Transaksi jasa non-pembiayaan ini dalam bentuk *Wakalah*, *Kafalah*, *Hiwalah/Hawalah*, *Rahn*, *Qardh*, dan *Qardhul Hasan*.

### 3) Jasa Layanan Keuangan

Bank syariah menyediakan jasa layanan keuangan di bawah skema yang menganut prinsip syariah. Layanan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam menjalankan aktivitas keuangannya di perbankan. Jasa layanan keuangan yang diberikan berbentuk transfer (*wakalah*), pemindahbukuan, garansi bank (*kafalah*), penukaran valas (*sharf*), dana talangan (*qardh*), anjak piutang (*hiwalah*), gadai (*rahn*), dan lain-lain.

Perbankan terus berupaya meningkatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan jasa memuaskan, cepat dan akurat. Kegiatan layanan ini juga dapat meningkatkan pendapatan yang berasal dari biaya layanan yang diberikan. Dalam perbankan syariah, imbalan berupa *fee* dari pelayanan jasa disebut dengan *fee based income*.

### 4) Lembaga Sosial

Fungsi sosial telah melekat pada bank syariah. Terdapat dua sarana yang digunakan bank untuk mengimplementasikan fungsi sosialnya, yaitu a) Zakat, Infaq, Sadekah, dan Wakaf (ZISWAF), b) *Qardhul Hasan*. Bank syariah bertindak sebagai penghimpun dan penyalur sarana sosial ZISWAF dan *Qardhul Hasan*.

Ziswaf berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat umum terutama nasabah, pegawai bank, dan bank itu sendiri. Dana tersebut diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dalam bentuk bantuan atau hibah untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya. *Qardhul Hasan*

berfungsi menghimpun dana dari penempatan bank syariah yang tidak memenuhi standar halal dan dari dana infaq serta sedekah yang peruntukannya belum ditentukan secara jelas donatur. Dana qardhul hasan disalurkan dalam berbagai hal, diantaranya: a) perbaikan atau pengadaan fasilitas umum (diutamakan dana dari pendapatan yang tidak memenuhi standar halal), b) hibah atau sumbangan kepada mereka yang berhak menerima, c) Prioritas pinjaman kelompok berpenghasilan rendah, tetapi tetap memiliki potensi dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman (Khaddafi, 2016:154).

#### **d. Karakteristik Bank Syariah**

Karakteristik bank syariah sebagai lembaga keuangan pada dasarnya memfasilitasi mekanisme ekonomi yang berlangsung di dunia usaha. Fasilitas yang diberikan berupa kegiatan usaha seperti investasi dan jual beli berdasarkan prinsip syariah. Transaksi antara bank dengan pihak lain seperti dana simpanan, pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariah yaitu bersifat makro maupun mikro. Nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem sosial zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif (*maysir*), bebas dari sesuatu yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*batil*), dan uang sebagai alat tukar bukan komoditi. Sedangkan nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku dalam perbankan syariah adalah sifat-sifat luhur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu *Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah* (Nugraha, 2018).

Menurut Lathif (2017) dalam hukum Perbankan Indonesia terdapat beberapa karakteristik perbankan syariah, diantaranya:

##### 1) Universal

Hukum Islam memiliki karakter yang universal karena ketentuan Islam tidak terbatas pada waktu tertentu, melainkan berlaku kapanpun dan dimanapun. Bank syariah memiliki berbagai fleksibilitas yang mana tidak membedakan antara nasabah syariah dan non-syariah. Selain itu, perbankan

syariah menegakkan ketentuan hukum Islam yang berlaku pada setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi.

## 2) Masalah

Perintah dan larangan yang terdapat dalam hukum Islam diperuntukkan untuk tujuan tertentu. Hukum Islam bersifat komprehensif karena mencakup semua aspek kehidupan seperti keagamaan, sosial (*muamalah*), moral dan material, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, dan lainnya. Tujuan adanya perintah atau larangan tersebut yakni untuk menjaga dan melindungi manusia sehingga dapat mencapai masalah di dunia maupun akhirat.

Perbankan syariah membantu masyarakat untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan dengan memfasilitasi investasi yang berbasis aset dan menyediakan modal yang berbasis risiko sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu terdapat kontrak (akad) yang sah pada semua transaksi dalam perbankan syariah yang telah sesuai dengan syariat Islam. Kemasalahan dalam perbankan syariah berarti dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan, baik nasabah maupun *shahibul maal*.

## 3) Keadilan dan transaksi yang jujur

Peraturan hukum bisnis dalam Islam dapat diterapkan kepada semua orang dan golongan. Perbankan syariah mengedepankan keadilan, yakni memberi hanya kepada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya tanpa memandang golongan tertentu. Perbankan syariah juga mengutamakan transaksi jujur sesuai syariat Islam, yakni melarang adanya unsur riba, spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*).

## 4) Transparan

Terdapat perintah di dalam al-Qur'an untuk menulis dan menjadi saksi semua transaksi yang dilakukan dalam bentuk apapun. Bank syariah dituntut untuk lebih jauh merealisasikan transparansi dan dokumentasi daripada bank konvensional. Hal tersebut bertujuan agar seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perbankan syariah mendapatkan informasi yang memadai dan benar. Transparansi yang dilakukan oleh bank syariah dapat terus menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

## **2.1.4 Laporan Keuangan**

### **a. Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Hidayat (2018:2) laporan keuangan adalah informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan merupakan alat yang penting dalam menentukan posisi dan kinerja keuangan yang telah dicapai perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan tentang perubahan posisi keuangan, catatan atas penjelasan laporan keuangan. Wardiyah (2017:6) mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan tertulis berisi pandangan secara wajar mengenai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas perusahaan, yang bermanfaat bagi pengguna laporan.

Kesimpulannya, laporan keuangan adalah informasi yang mencerminkan posisi keuangan, pada jangka waktu periode tertentu dengan tujuan menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan, baik dari segi kinerja keuangan dan arus kas perusahaan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi paling netral dan tersedia untuk mereka yang secara teoritis membutuhkannya. Selain itu, informasi dalam laporan keuangan juga berperan pada semua keputusan yang dibuat oleh suatu perusahaan.

Laporan keuangan sebagai sumber informasi, harus memenuhi empat karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan, antara lain (Wardiyah, 2017:14):

- 1) Informasi dalam laporan keuangan harus mudah dipahami
- 2) Informasi harus memiliki kualitas relevan
- 3) Informasi harus handal, dapat dipercaya, dan bebas dari pengertian yang menyesatkan
- 4) Informasi harus memiliki sifat daya banding.

### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan, baik digunakan sebagai alat pada kondisi saat



ini maupun untuk memprediksi masa depan (*forecast analyzing*). Laporan keuangan biasanya digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan terkait keuangan atau ekonomi. Pengguna laporan keuangan tersebut seperti kreditor maupun investor.

Menurut Wardiyah (2017:6) terdapat beberapa tujuan laporan keuangan secara garis besar, antara lain:

- 1) Menyediakan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan dalam membuat keputusan rasional tentang investasi, pinjaman, dan keputusan serupa
- 2) Memberikan informasi mengenai dampak suatu transaksi, peristiwa, atau situasi yang mempengaruhi komposisi dan tingkat sumber daya ekonomi perusahaan dan klaim yang timbul dari kewajibannya
- 3) Menyediakan informasi yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat untuk menilai tanggung jawab sosial dari perusahaan
- 4) Memberikan informasi manfaat (*social benefit*) dan biaya sosial (*social cost*) yang timbul dari kegiatan perusahaan selama periode waktu tertentu.

Menurut Salman (2017:146) terdapat tujuan laporan keuangan bagi entitas syariah, diantaranya:

- 1) Meningkatkan kepatuhan entitas dalam semua transaksi kegiatan usahanya terhadap prinsip syariah
- 2) Memberikan informasi pemenuhan kewajiban perusahaan syariah dalam perlindungan dana dan investasi dengan tingkat keuntungan yang wajar
- 3) Memberikan bukti kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah dalam bentuk informasi seperti aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
- 4) Memberikan informasi besaran keuntungan investasi yang diperoleh dari penanaman modal dan pemilik dana *syirkah* temporer
- 5) Memberikan informasi tentang pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah seperti pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

### c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan terdiri dari berbagai jenis. Wardiyah (2017:25) menyebutkan bahwa terdapat laporan keuangan dasar yang sering disajikan oleh perusahaan, diantaranya:

- 1) Neraca merupakan laporan yang merinci posisi keuangan secara detail terkait posisi seluruh aktiva, kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan pada waktu atau periode tertentu.
- 2) Laporan laba-rugi merupakan laporan yang menggambarkan kinerja kegiatan perusahaan selama waktu tertentu. Laporan adalah ringkasan kegiatan usaha perbankan terkait laba atau kerugian yang timbul berupa pendapatan dan pengeluaran. Laporan laba-rugi memainkan peran penting sebagai alat ukur efisiensi manajemen dan kelangsungan hidup masa depan perusahaan.
- 3) Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menjelaskan kenaikan atau penurunan kekayaan bersih (*net asset*) perbankan selama periode waktu tertentu. Dapat dikatakan, ekuitas perusahaan merupakan nilai buku atau kekayaan bersih perbankan.
- 4) Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek aktivitas suatu perusahaan dari ringkasan penerimaan (sumber) hingga pengeluaran (penggunaan) kas perusahaanselama satu periode. Laporan arus kas merupakan gabungan informasi dari neraca dan laporan laba-rugi.
- 5) Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari keempat laporan keuangan lainnya. Pengungkapan pada catatan laporan keuangan harus mencakup semua hal material mengenai penjelasan atas semua pos laporan keuangan dan disajikan secara sistematis (Salman, 2017:174). Laporan keuangan perusahaan dimaksudkan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan sehingga dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan.

#### **d. Pengguna Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang telah dibuat dan disajikan oleh suatu perusahaan dapat digunakan berbagai pihak dengan berbagai tujuan. Pengguna laporan keuangan biasanya digunakan untuk kepentingan pengambilan suatu keputusan. Menurut Deanta (2016:4) pengguna laporan keuangan tersebut, antara lain:

1) Investor

Laporan keuangan digunakan investor untuk menilai suatu aset yang ditanamkan pada perusahaan dapat memberikan nilai lebih, seperti deviden, atau tidak. Hal tersebut membantu investor untuk menentukan keputusan investasi yang mereka lakukan. Selain itu, laporan keuangan digunakan pula oleh calon investor dalam mengambil keputusan untuk menempatkan investasinya pada perusahaan tersebut atau tidak.

2) Pemberi Pinjaman atau Kreditor

Pemberi pinjaman mempunyai kepentingan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah perusahaan mampu membayar pinjaman pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.

3) Pemasok

Bagi pemasok, informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang (penjualan terutang) terjamin keamanannya atau tidak (akan dapat dibayar pada saat batas waktu sesuai kesepakatan).

4) Pelanggan

Laporan keuangan dapat digunakan pelanggan untuk mengetahui kelangusgan hidup perusahaan terutama apabila perusahaan terlibat permasalahan. Adanya laporan keuangan membantu pelanggan dalam menentukan berbagai bentuk kerjasama yang akan dilakukan dengan perusahaan.

5) Pemerintah

Pemerintah dan berbagai instansi yang berada dibawah kendalinya berkepentingan mengetahui alokasi sumber daya yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan informasi untuk



membantu mereka membuat kebijakan ekonomi, seperti pajak, UMR, bantuan, dan lain-lain.

6) Karyawan/Pegawai

Para karyawan dan kelompok yang mereka wakili tertarik terhadap informasi yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menjaga stabilitas bisnis dan profitabilitas guna dapat mengambil keputusan kelanjutan pekerjaannya. Selain itu, juga memungkinkan mereka untuk dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja, pesangon, dan memberikan balas jasa atau kompensasi.

### 2.1.5 Tingkat Kesehatan Bank

#### a. Definisi Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang di amandemen pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara kesehatannya dan menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, kesehatan bank ditentukan oleh semua pihak terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat umum pengguna jasa perbankan, dan bank Indonesia sebagai regulator perbankan.

Kesehatan bank merupakan hasil evaluasi semua aspek yang mempengaruhi kinerja bank melalui penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, profitabilitas dan likuiditas. Pada dasarnya, baik kesehatan, pengelolaan, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab penuh dari manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan kesehatannya (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:10)

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi atas kepercayaan pemilik dana, bank wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dengan tujuan membangun bisnis perbankan yang aman dan sehat. Tingkat kesehatan bank berkaitan erat dengan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usahanya secara normal dan memenuhi kewajibannya dengan baik (Dangnga & Haeruddin, 2019:44):

**b. Jenis-Jenis Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

## 1) Metode CAMELS

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur perkembangan perbankan, baik dalam perbankan sistem syariah maupun konvensional. Bank Indonesia berwenang untuk mengawasi dan mengatur semua perbankan yang beroperasi di Indonesia dengan cara merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi global. Kebijakan yang telah dikeluarkan bertujuan agar perbankan memiliki kinerja yang bagus, stabil, dan optimal sehingga dapat terus bersaing dengan kriteria bank yang sehat (Husein & Hasib, 2017).

Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang wajib dipenuhi dan ditaati semua lembaga perbankan untuk menjaga kesehatannya, yaitu berdasar pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Hafiz, 2018). Penilaian tingkat Kesehatan bank meliputi faktor CAMELS sesuai dalam Peraturan Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang terdiri dari:

- a) Permodalan (*Capital*)
- b) Kualitas Aset (*Asset Quality*)
- c) Manajemen (*Management*)
- d) Rentabilitas (*Earning*)
- e) Likuiditas (*Liquidity*)
- f) Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

## 2) Metode RGEC

Sejalan dengan semakin kompleksnya sektor perbankan, serta adanya inovasi dalam produk, layanan, dan aktivitas, bank perlu menyeimbangkan dan menerapkan manajemen risiko yang tepat. Bank Indonesia selaku regulator, melengkapi metode penilaian tingkat kesehatan bank dengan

melakukan penyempurnaan metode dari CAMELS menjadi RGEC. Hal tersebut dikarenakan dalam metode CAMELS belum mencakup penilaian manajemen risiko (Amelia & Aprilianti, 2018).

Hafiz (2018) menyebutkan bahwa pedoman terkait penyempurnaan metode penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Mekanisme metode RGEC terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menyebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan pendetakan risiko (*Risk-based Bank Rating*), baik secara individual maupun konsolidasi.

Metode RGEC bertujuan untuk menghasilkan peringkat komposit atau peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Adapun faktor-faktor yang terdapat dalam penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC, sebagai berikut:

- 1) Profil Risiko (*risk profile*)
- 2) *Good Corporate Governance* (GCG)
- 3) Rentabilitas (*earning*)
- 4) Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

### **c. Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Metode RGEC**

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyebutkan bahwa untuk menghadapi perubahan dan perkembangan usaha perbankan, yang mana juga akan berpengaruh terhadap risiko yang dihadapi, maka perlu adanya penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penilaian kesehatan dan menjaga stabilitas perbankan. Peringkat suatu bank mencerminkan kemampuan bank tersebut dan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah kepada bank yang bersangkutan.

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC merupakan penilaian yang ditetapkan berdasarkan kerangka analisis komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan.

1) Penilaian Profil Risiko (*Risk Profile*)

Menurut Christian *et al.*, (2017) penilaian faktor profil risiko merupakan gambaran dari keseluruhan risiko yang terkait dengan operasional bank, dengan menggunakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Tujuannya adalah untuk dapat menekan risiko bank secara efektif. Terdapat delapan jenis penilaian profil risiko menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, diantaranya:

- a) Risiko kredit adalah risiko yang timbul karena debitur atau pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya pada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan. Umumnya, risiko ini melekat pada transaksi perbankan yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan, penerbit (*issuer*), atau peminjam dana (Nurwijayanti & Santoso, 2018).
- b) Risiko pasar adalah risiko yang diakibatkan dari fluktuasi pasar, termasuk risiko fluktuasi harga opsi, yang terjadi pada posisi neraca dan rekening administratif seperti transaksi derivatif. Risiko ini mencakup antara lain seperti risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas (Dewi, 2018).
- c) Risiko likuiditas adalah risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang timbul dari sumber arus kas atau aset likuiditas yang dapat dijadikan agunan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Nurwijayanti & Santoso, 2018).
- d) Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh proses internal yang tidak tepat, kelalaian manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perbankan. Risiko dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal (Dewi, 2018).

- e) Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh adanya tuntutan hukum atau lemahnya aspek hukum. Risiko ini juga dapat disebabkan oleh tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari atau adanya eksposur kelemahan, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai (Hamzah & Anggraini, 2019)
- f) Risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan strategis dan ketidakmampuan bank untuk memprediksi perubahan lingkungan bisnis. Kegagalan yang dilakukan dapat berupa kelemahan proses pengembangan strategi serta ketidaktepatan dalam perumusan dan implementasi strategi (Hamzah & Anggraini, 2019).
- g) Risiko kepatuhan merupakan risiko yang diakibatkan oleh bank ketika tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dewi, 2018).
- h) Risiko reputasi adalah risiko yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* (Dewi, 2018).

Penilaian tingkat kesehatan bank faktor profil risiko dalam penelitian ini hanya menggunakan dua indikator diantaranya:

a) Risiko Kredit

Risiko kredit dalam penelitian ini menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank, akibat penyaluran pembiayaan dan investasi dana bank. Semakin kecil NPF, semakin rendah risiko pembiayaan yang ditanggung bank, Riyadi dalam (Suwarno & Muthohar, 2018). Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, rasio NPF dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

b) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dalam penelitian ini menggunakan *Financing to Deposito Ratio* (FDR), yaitu rasio yang digunakan untuk menilai tingkat likuiditas



suatu bank dalam melunasi penarikan dana deposan dengan mengandalkan pembiayaan, sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya (Yusuf, 2017). Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, rasio FDR dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

## 2) Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Hadiwijaya *et al.*, (2016) *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar dapat menjalankan usahanya sesuai dengan harapan pemangku kepentingannya. Penilaian faktor GCG adalah penilaian manajemen perbankan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang telah ditentukan. Pada industri perbankan, pelaksanaan GCG harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, sesuai dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013, diantaranya:

- a) *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi material dan relevan dalam proses pengambilan keputusan.
- b) *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan peran dan pelaksanaan tanggungjawab bank sehingga pengelolaan dapat berjalan efektif
- c) *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengendalian perbankan dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d) *Independensi (indepedency)* yaitu pengelolaan profesional bank tanpa terpengaruh atau tertekan oleh pihak manapun.
- e) *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul dari kesepajatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### 3) Rentabilitas (*Earning*)

Dewi (2018) menyatakan bahwa rentabilitas adalah faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang telah dicapai bank selama waktu tertentu. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 menyebutkan bahwa penilain faktor rentabilitas mencakup evaluasi terhadap kinerja, sumber daya, kesinambungan (*sustainability*), dan manajemen profitabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan struktural, stabilitas profitabilitas, baik melalui aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Penilaian tingkat kesehatan bank faktor rentabilitas dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator diantaranya:

#### a) *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) adalah rasio ukuran kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang telah dihasilkan oleh bank. Hal ini menunjukkan posisi bank semakin membaik dari sisi asetnya (Istia, 2020). Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, rasio ROA dapat dihitung menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

#### b) *Return On Equity* (ROE)

*Return On Equity* (ROE) adalah rasio ukuran kemampuan manajemen bank dalam mengelola asetnya (modal) untuk menghasilkan laba, dikaitkan dengan pembayaran deviden (Nurwijayanti & Santoso, 2018). Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, rasio ROE dapat dihitung menggunakan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

#### c) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Raturandang *et al.* (2018) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang efisien karena digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

mengelola biaya operasional dan laba operasional. Peningkatan biaya operasional akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan menurunkan profitabilitas bank. Semakin rendah nilai BOPO maka semakin baik kinerja manajemen perusahaan, artinya penggunaan sumber daya perusahaan lebih efisien. Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, rasio BOPO dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

#### 4) Permodalan (*Capital*)

Permodalan adalah salah satu faktor penting bagi bank untuk mengembangkan usahanya dan mengelola risiko kerugian. Kecukupan modal merupakan faktor penting pengelola eksposur risiko, baik saat ini maupun masa depan (Dewi, 2018). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011, penilaian faktor permodalan mencakup evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan pengelolaannya. Dalam menghitung modal, bank harus mengacu kepada ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang persyaratan modal minimum bagi perbankan dan menghubungkannya dengan profil risiko. Hal tersebut disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank. Semakin tinggi risiko suatu bank, maka semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko (Christian *et al.*, 2017).

Penilaian tingkat kesehatan bank faktor permodalan dalam penelitian ini menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank sebagai penunjang aktiva yang menghasilkan risiko. Rasio CAR juga menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk memantau dan mengelola risiko baru yang mempengaruhi permodalan bank. Kegiatan operasional suatu bank dapat berjalan efisien jika mempunyai modal yang memadai dan berdampak positif pada keuntungan yang dihasilkan bank (Parenrengi & Hendratni, 2018). Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, rasio CAR dapat dihitung menggunakan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

#### d. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 menyebutkan bahwa, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan melalui analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor penilaian yaitu faktor profil risiko (*risk profile*), *good corporate givernance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*). Penilaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip umum dalam penilaian tingkat kesehatan bank dan juga metrialistis serta signifikansi dari setiap faktor.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penetapan Peringkat Komposit diklasifikasikan menjadi 5 (lima), diantaranya:

- 1) Peringkat Komposit 1 (PK-1)
- 2) Peringkat Komposit 2 (PK-2)
- 3) Peringkat Komposit 3 (PK-3)
- 4) Peringkat Komposit 4 (PK-4)
- 5) Peringkat Komposit 5 (PK-5)

Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 dan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 menjelaskan mengenai arti dari setiap peringkat komposit, yaitu:

- 1) Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi bank yang secara umum “Sangat Sehat” sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Apabila terdapat kelemahan pada kondisi bank, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
- 2) Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi bank yang secara umum “Sehat” sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Apabila terdapat kelemahan pada kondisi bank, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

- 3) Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi bank yang secara umum “Cukup Sehat” sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Apabila terdapat kelemahan pada kondisi bank, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan, dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh pihak manajemen, kelemahan tersebut dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
- 4) Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi bank yang secara umum “Kurang Sehat” sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Terdapat kelemahan pada kondisi bank yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh pihak manajemen sehingga mengganggu kelangsungan usaha bank.
- 5) Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi bank yang secara umum “Tidak Sehat” sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Terdapat kelemahan pada kondisi bank yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan bank.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang banyak diminati saat ini dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk memudahkan lalu lintas keuangannya. Selain dibutuhkan, perbankan juga membutuhkan masyarakat sebagai nasabahnya untuk dapat melakukan perputaran dananya. Perbankan harus dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan banknya agar dapat mempertahankan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Bank yang sehat akan memberikan rasa aman kepada nasabah untuk terus mempercayakan dananya. Menyikapi hal tersebut, terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait tingkat kesehatan perbankan.

Santosa *et al.* (2020) melakukan penelitian mengenai tingkat kesehatan bank menggunakan rasio permodalan, profitabilitas, pembiayaan, dan rasio kredit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah yang diteliti dalam kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2014-2018 berada pada tingkat sehat. Faktor permodalan menggunakan rasio CAR berada di peringkat sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 14,75%. Nilai ini lebih besar dari standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Faktor profitabilitas menggunakan rasio ROA dan ROE berada di peringkat cukup baik dengan nilai rata-rata 0,53% dan 5%. Faktor pembiayaan menggunakan rasio FDR menunjukkan nilai rata-rata 79,81% dengan peringkat sehat. Faktor risiko kredit dengan menggunakan rasio NPF menunjukkan rata-rata 3,18% dengan peringkat baik.

Penelitian tingkat kesehatan bank juga dilakukan oleh Anik & Ningsih (2020) menggunakan metode *risk profile, good corporate governance, earnings and capital*. Penelitian tersebut dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode RGEC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2013 PT. Bank Syariah Mandiri berada pada peringkat sehat. Faktor profil risiko menggunakan rasio FDR dan NPF, berada pada peringkat cukup sehat dan sehat dengan masing-masing nilai sebesar 89,37% dan 2,28%. Faktor GCG pada bank syariah memperoleh predikat sehat. Faktor rentabilitas menggunakan rasio ROA, ROE, dan BOPO berada pada peringkat yang sama, yaitu sehat dengan nilai 1,52%, 44,58%, dan 84,02%. Faktor permodalan menggunakan rasio CAR menunjukkan bank syariah berada di peringkat sangat sehat dengan nilai sebesar 14,10%.

Penelitian dilakukan oleh Budianto (2020) pada PT. Bank Aceh Syariah mengenai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode RGEC dengan teknis analisis deskriptif kuantitatif. Penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh penelitian ini berada pada tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis risiko kredit menggunakan rasio NPF berada pada level sangat baik dengan nilai rata-rata dibawah nilai 2% setiap tahunnya. Analisis risiko likuiditas



menggunakan rasio FDR berada ada level baik, dengan nilai rata-rata sebesar 84,59%, 69,44%, dan 71,98%. Pelaksanaan GCG yang dinilai oleh OJK menunjukkan peringkat baik pada tahun 2016 dan peringkat cukup baik pada tahun 2017-2018. Analisis rentabilitas menggunakan rasio ROA berada pada peringkat sangat sehat dengan nilai rata-rata di atas nilai minimum yaitu 1,215% setiap tahunnya. Analisis rentabilitas menggunakan rasio BOPO berada pada level cukup baik. Analisis permodalan menggunakan rasio CAR berada pada peringkat sangat sehat. Keseluruhan hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah sesuai dengan penilaian RGEC berada pada peringkat cukup baik.

Istia (2020) meneliti terkait tingkat kesehatan perbankan dengan menggunakan metode RGEC. Penelitian tersebut dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh penelitian ini berada pada tahun 2016-2019. Hasil penelitian tingkat kesehatan dengan faktor *risk profile* berada pada kategori baik. Faktor *risk profile* menggunakan rasio NPL dan LDR yang masing-masing berada di peringkat sehat dan cukup sehat. Penilaian faktor GCG yang telah dilakukan penilaian sendiri (*self assesment*) berada pada peringkat sehat. Penilaian faktor *earnings* menggunakan rasio ROA, ROE, NIM, dan BOPO menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan, tetapi bank masih mampu untuk mengatasi permasalahan rentabilitas dengan meningkatkan laba dan meminimalkan pengeluaran operasionalnya. Penilaian faktor *capital* menggunakan rasio CAR berada pada peringkat sehat. Hasil keseluruhan penilaian tingkat kesehatan Bank Negara Indonesia pada tahun 2016-2019 berada di peringkat sehat, yang artinya bank mampu meningkatkan kinerja untuk menghadapi risiko yang dihadapinya.

Samanto & Hidayah (2020) meneliti mengenai tingkat kesehatan bank yang dilakukan pada PT. Bank BRI Syariah pada periode 2013-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Bank BRI Syariah pada periode 2013-2018 berada pada kategori peringkat cukup sehat dengan nilai rata-rata komposit akhir sebesar 65,71. Penilaian pada faktor *risk profile*, *good corporate*



*governance, earning, dan capital* yang dilakukan mayoritas berada pada peringkat cukup sehat.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Dewi (2018) dengan menggunakan pendekatan RGEC pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk periode 2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan Bank Rakyat Indonesia berada di peringkat sangat sehat selama periode 2013-2017. Faktor *risk profile* menggunakan rasio NPL dan LDR, masing-masing berada pada peringkat sehat dan cukup sehat. Nilai rasio NPL bank berada di bawah 2%. Faktor GCG bank berada pada peringkat sangat sehat yang artinya sangat terpercaya. Faktor *earning* pada penelitian ini menggunakan rasio ROA dan NIM. Rasio ROA bank berada di peringkat sangat sehat dengan nilai rata-rata lebih dari 1,5%. Rasio NIM bank juga berada di peringkat sangat sehat dengan nilai rata-rata lebih dari 3%. Faktor *capital* menggunakan rasio CAR berada di peringkat sangat sehat dengan nilai rata-rata lebih dari 12%.

Nurwijayanti & Santoso (2018) melakukan penelitian mengenai tingkat kesehatan bank pada BNI Syariah periode 2014-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan metode RGEC. Hasil penelitian menunjukkan pada periode 2014-2017 rata-rata analisis faktor *risk profile* berada pada peringkat memadai. Artinya, bank telah mengelola dengan baik risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Analisis faktor GCG berada pada peringkat baik. Artinya, bank melakukan manajemen yang baik dan mengikuti prinsip GCG sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Analisis faktor *earnings* berada pada peringkat memadai. Artinya, laba bank dapat melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan bank. Analisis faktor *capital* berada pada peringkat sangat memadai. Artinya, bank memiliki kecukupan modal yang bagus dan sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi.

Penelitian Putri & Suarjaya (2017) mengenai tingkat kesehatan bank dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk periode 2013-2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan metode RGEC. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan PT. BTN

periode 2013-2015 secara keseluruhan berada pada peringkat cukup sehat. Pada analisis faktor profil risiko dengan rasio NPL dan LDR berada di peringkat kurang sehat. Analisis faktor GCG berada di peringkat sehat dengan nilai rata-rata diatas 1,5%. Pada analisis faktor rentabilitas dengan rasio ROA dan NIM berada di peringkat sehat. Analisis faktor permodalan dengan rasio CAR berada di peringkat sehat. Artinya, bank mampu menutupi kerugian dengan baik. Hasil akhir dengan peringkat cukup sehat menandakan bank cukup mampu melaksanakan manajemen risiko dengan baik.

Putri & Suryono (2017) melakukan penelitian tingkat kesehatan bank pada Bank Rakyat Indonesia periode 2013-2015. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode RGEK dengan teknis analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan Bank Rakyat Indonesia periode 2013-2015 berada pada peringkat sangat sehat. Analisis faktor *risk profile*, *good corporate governance*, *earning*, dan *capital* juga berada pada peringkat sangat sehat. Artinya, bank dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan juga faktor eksternal lainnya.

Pramana & Artini (2016) meneliti mengenai tingkat kesehatan bank pada PT. Danamon Indonesia, Tbk periode 2011-2014. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode RGEK dengan teknis analisis data deskriptif pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan analisis faktor profil risiko dengan rasio NPL dan LDR berada di peringkat sehat. Analisis faktor GCG memperoleh peringkat sehat. Analisis faktor rentabilitas dengan rasio ROA dan NIM berada di peringkat sangat sehat. Analisis faktor permodalan dengan rasio CAR berada di peringkat sangat sehat. Hasil akhir komposit tingkat kesehatan Bank Danamon periode 2011-2014 berada pada peringkat sangat sehat.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Ringkasan Hasil Penelitian
1	Slamet Santosa, Muhammad Tho'in, Sumadi (2020)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah menggunakan Rasio Permodalan, Profitabilitas, Pembiayaan, dan Rasio Kredit	X: Rasio Permodalan, Profitabilitas, Pembiayaan, dan Rasio Kredit Y: Tingkat Kesehatan Bank Syariah	Deskriptif Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian tingkat kesehatan bank pada tahun 2014-2018 berada pada tingkat sehat.</li> <li>- Penilaian faktor permodalan berada di peringkat sangat baik</li> <li>- Penilaian faktor profitabilitas berada di peringkat cukup baik.</li> <li>- Penilaian faktor pembiayaan dalam peringkat sehat</li> <li>- Pada faktor risiko kredit berada di peringkat baik.</li> </ul>
2	Anik dan Suhesti Ningsih (2020)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Mandiri	X: Faktor RGEK: - <i>Risk Profile</i>	Deskriptif Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah</li> </ul>

Syariah dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital	- <i>Good Corporate Governance</i> - <i>Earning</i> - <i>Capital</i>	Mandiri tahun 2013 berada di peringkat sehat. - Analisis faktor profil risiko FDR dan NPF berada di predikat cukup sehat dan sehat. - Analisis faktor GCG berada di predikat sehat. - Analisis faktor rentabilitas ROA dan ROE berada di predikat sangat sehat, BOPO berada di predikat cukup sehat. - Analisis faktor permodalan berada di predikat sangat sehat.
---	--	--

3	Budianto	Analisis Tingkat	X: Faktor	Deskriptif Kuantitatif	- Analisis risiko
---	----------	------------------	-----------	------------------------	-------------------

(2020)	Kesehatan PT. Bank Aceh Syariah dengan Menggunakan Metode RGECE	RGECE: - <i>Risk Profile</i> - <i>Good Corporate Governance</i> - <i>Earning</i> - <i>Capital</i>	dengan metode RGECE	kredit NPF dan rentabilitas ROA dalam kategori sangat baik dan sehat. - Analisis likuiditas FDR berada pada level yang baik. - Penilaian GCG berada di peringkat cukup baik. - Analisis rentabilitas BOPO menunjukkan peningkatan efisiensi dengan menekan rasio BOPO bank. - Analisis permodalan CAR berada di kategori memuaskan. - Hasil analisis tingkat kesehatan bank berada di peringkat
--------	---	---	---------------------	--

					cukup baik.
4	Cicilia Erly Istia (2020)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan Menggunakan Metode RGECC	X: Faktor RGECC - <i>Risk Profile</i> - <i>Good Corporate Governance</i> - <i>Earning</i> - <i>Capital</i> Y: Tingkat Kesehatan Bank	Deskriptif Kuantitatif dengan metode RGECC	- Analisis faktor profil risiko berada di kategori baik. - Analisis faktor GCG berada di nilai komposit sehat. - Analisis faktor penghasilan mengalami peningkatan dan penurunan. - Analisis faktor permodalan berada di kategori sehat. - Penilaian tingkat kesehatan bank berada di kategori baik.
5	Hadi Samanto dan Nurul Hidayah (2020)	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan	X: Faktor RGECC - <i>Risk Profile</i> - <i>Good Corporate</i>	Deskriptif Kuantitatif	- Penilaian tingkat kesehatan Bank BRI Syariah berada di peringkat



		Metode RGEC Pada PT Bank BRI Syariah (Persero) 2013-2018	<i>Governance</i> <i>ce</i> - <i>Earning</i> - <i>Capital</i> Y: Tingkat Kesehatan Bank		cukup sehat. - Analisis faktor <i>risk</i> <i>profile</i> , <i>good</i> <i>corporate</i> <i>governance</i> , <i>earning</i> , dan <i>capital</i> mayoritas menunjukkan peringkat cukup sehat.
6	Meutia Dewi (2018)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC ( <i>Risk</i> <i>Profile</i> , <i>Good</i> <i>Corporate</i> <i>Governance</i> , <i>Earning</i> , <i>Capital</i> ) (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2013-2017)	X: Faktor RGEC  - <i>Risk</i> <i>Profile</i> - <i>Good</i> <i>Corporate</i> <i>Governance</i> <i>ce</i> - <i>Earning</i> - <i>Capital</i> Y: Tingkat Kesehatan Bank	Deskriptif kuantitatif	- Penilaian faktor <i>risk</i> <i>profile</i> rasio NPL dan LDR, berada di peringkat sehat dan cukup sehat. - Penilaian faktor GCG bank berada di peringkat sangat sehat. - Penilaian faktor <i>earning</i> rasio ROA dan NIM, berada di peringkat sangat sehat. - Faktor <i>capital</i>

rasio CAR berada di peringkat sangat sehat  
- Penilaian tingkat kesehatan Bank Rakyat Indonesia berada di peringkat sangat sehat selama periode 2013-2017.

7	Maya Nurwijayanti dan Lukman Santoso (2018)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC ( <i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i> ) Pada BNI Syariah Tahun 2014-2017	X: Faktor RGEC - <i>Risk Profile</i> - <i>Good Corporate Governance</i> - <i>Earning</i> - <i>Capital</i> Y: Tingkat Kesehatan Bank	Deskriptif kuantitatif	- Analisis faktor <i>risk profile</i> berada di peringkat memadai. - Analisis faktor GCG berada di peringkat baik. - Analisis faktor <i>earnings</i> berada di peringkat memadai. - Analisis faktor <i>capital</i> berada di peringkat
---	---	---	--	------------------------	---

					sangat memadai.
8	Putu Ania Cahyani Putri dan A. A. Gede Suarjaya (2017)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	X: Faktor RGEC - <i>Risk Profile</i> - <i>Good Corporate Governan ce</i> Y: Tingkat Kesehatan Bank	Deskriptif kuantitatif	- Analisis tingkat kesehatan Bank BTN periode 2013-2015 secara keseluruhan berada di peringkat cukup sehat. - Analisis faktor profil risiko berada di peringkat kurang sehat. - Analisis faktor GCG berada di peringkat sehat. - Analisis faktor rentabilitas berada di peringkat sehat. - Analisis faktor permodalan berada di peringkat sehat.

9	Ratna Lutfiani Putri dan Bambang Suryono (2017)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEK) pada Bank Rakyat Indonesia 2013-2015	X: Faktor RGEK - <i>Risk Profile</i> - <i>Good Corporate Governance</i> - <i>Earning</i> - <i>Capital</i>  Y: Tingkat Kesehatan Bank	Deskriptif kuantitatif	- Analisis tingkat kesehatan Bank Rakyat Indonesia periode 2013-2015 berada di peringkat sangat sehat. - Analisis penilaian faktor <i>risk profile</i> , <i>good corporate governance</i> , <i>earning</i> , dan <i>capital</i> juga berada pada peringkat sangat sehat.
10	Komang Mahendra Pramana dan Luh Gede Sri Artini (2016)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEK) pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	X: Faktor RGEK - <i>Risk Profile</i> - <i>Good Corporate Governance</i> - <i>Earning</i> - <i>Capital</i>  Y: Tingkat Kesehatan	Deskriptif kuantitatif	- Penilaian tingkat kesehatan Bank Danamon periode 2011-2014 berada di peringkat sangat sehat. - Analisis faktor profil risiko berada di

---

 Bank

 peringkat  
sehat.

- Analisis faktor GCG berada di peringkat sehat.
  - Analisis faktor rentabilitas berada di peringkat sangat sehat.
  - Analisis faktor permodalan berada di peringkat sangat sehat.
- 

### 2.3 Kerangka Konseptual

Menjaga kepercayaan masyarakat penting dilakukan untuk kelanjutan bisnis dan kegiatan suatu perbankan. Adanya masyarakat sebagai nasabah mempengaruhi perputaran kegiatan perbankan, baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Kinerja perbankan yang baik dapat dilihat dari kinerja keuangan bank dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya, Bank Indonesia menetapkan peraturan mengenai kesehatan bank yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu perbankan (Nurhidayati & Purwitosari, 2020). Bank yang sehat dinilai mampu menghadapi risiko dari kegiatan bank maupun faktor eksternal lainnya.

Perbankan akan mengeluarkan sebuah sinyal yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui kinerja suatu perbankan. Fungsi utama dari adanya sinyal yaitu mengurangi asimetri informasi antara dua pihak atau lebih. Perbankan dapat memberikan sinyal melalui tindakan atau komunikasi seperti tingkat

kesehatan bank kepada publik. Sinyal ini merupakan analisis dari laporan keuangan perbankan pada periode tertentu.

Laporan keuangan adalah media penting yang dapat digunakan untuk menilai posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Masyarakat khususnya investor membutuhkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan. Sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan Bank Indonesia, analisis laporan keuangan dapat dilakukan untuk menentukan tingkat kesehatan perbankan. Analisis laporan keuangan berarti mengkonversi data dari laporan keuangan menjadi sebuah informasi. (Rabuisa *et al.*, 2018).

Peneliti akan menganalisis laporan keuangan untuk untuk menentukan tingkat kesehatan Bank Muamalat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Peraturan tersebut mewajibkan bank melakukan penilaian sendiri (*risk assessment*) atas tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) baik secara individual maupun konsolidasi. Adapun cakupan penilaiannya meliputi faktor-faktor yang disebut dengan RGEC, diantaranya sebagai berikut:


- a. Profil risiko (*risk profile*)
- b. *Good Corporate Governance* (GCG)
- c. Rentabilitas (*earnings*)
- d. Permodalan (*capital*)

Metode RGEC merupakan sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang telah disempurnakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan regulator perbankan. Penyempurnaan dilakukan pada sistem penilaian dengan faktor CAMELS. Perkembangan ekonomi yang berkelanjutan setiap masanya juga berpengaruh terhadap perkembangan bisnis perbankan dan risiko yang dihadapi. Bank Indonesia ingin agar bank mampu mengidentifikasi masalah secara dini dan mampu menerapkan manajemen risiko yang lebih baik. Maka diperlukan sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang detail dan akurat terkait manajemen risiko yang belum terdapat dalam penilaian tingkat kesehatan faktor CAMELS, yaitu penilaian tingkat kesehatan dengan faktor RGEC.



Faktor profil risiko pada penelitian menggunakan risiko kredit dengan menghitung NPF (*Non Performing Financing*) dan risiko likuiditas dengan menghitung FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) diambil dari buku tahunan (*annual report*) Bank Muamalat yang melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG. Faktor rentabilitas penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*), ROE (*Return On Equity*), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Faktor permodalan pada penelitian ini menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Hasil perhitungan rasio dari setiap faktor RGEC dialnjukan dengan penentuan peringkat kompositnya sehingga diketahui apakah Bank Muamalat dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Penelitian ini diukur dengan menggunakan metode RGEC berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang perhitungannya berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Hasil penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya menunjukkan bagaimana kinerja bank tersebut. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### BAB 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek analitis dari data (nilai numerik) yang diolah untuk mencapai kesimpulan akhir (Budianto, 2020). Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk laporan keuangan perbankan. Penelitian bersifat deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia, dan bersifat komparatif karena bertujuan mengetahui perbedaan tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016-2021. Penelitian tidak menggunakan hipotesa, tetapi konsisten pada variabel penelitian dan data yang diolah untuk mendeskripsikan informasi apa adanya.

#### 3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang tercakup dalam penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC yaitu faktor profil risiko (*risk profile*) dengan menggunakan rasio NPF dan FDR, *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*) dengan menggunakan rasio ROA, ROE, dan BOPO serta permodalan (*capital*) dengan menggunakan Rasio CAR.

Subjek penelitian ini adalah data laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021 yang diperoleh dari website resmi PT. Bank Muamalat Indonesia yaitu <https://www.bankmuamalat.co.id/>.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan data empiris berupa angka-angka yang menunjukkan suatu kuantitas atau informasi sesuatu, dan memiliki satuan yang dapat diukur berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan (Pramana & Artini, 2016). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari orang lain atau dokumen yang sudah diterbitkan (Sadikin *et al.*, 2017). Data

sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan (*annual report*) Bank Muamalat yang diakses melalui website resmi PT. Bank Muamalat Indonesia yaitu <https://www.bankmuamalat.co.id/>.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dikutip dan ditelaah dari literatur seperti buku, jurnal, berita, dan dokumen laporan yang terkait erat dengan masalah yang diteliti tanpa melakukan riset lapangan (Pringgar & Sujatmiko, 2020).

### **3.4 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran**

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang akan digunakan secara operasional dan diperlukan untuk menjelaskan variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2021)” maka variabel dalam penelitian ini yaitu:

#### **3.4.1 Tingkat Kesehatan Bank**

Tingkat kesehatan bank merupakan penilaian atas keadaan laporan keuangan suatu perbankan pada periode tertentu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Penilaian bertujuan untuk mengetahui kinerja bank berada pada kategori sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

#### **3.4.2 Profile Risiko (*Risk Profile*)**

Penilaian profil risiko merupakan gambaran dari keseluruhan risiko yang terdapat pada operasional bank. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rasio *Non Performing Finance* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

#### **3.4.3 Good Corporate Governance (GCG)**

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen perbankan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan tata kelola perbankan yang telah ditentukan Bank Indonesia.

#### 3.4.4 Rentabilitas (*Earnings*)

Rentabilitas merupakan penilaian yang ditujukan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan direpresentasikan dengan angka indeks. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

#### 3.4.5 Permodalan (*Capital*)

Penilaian permodalan merupakan gambaran pengukuran kecukupan modal dan kecukupan pengelolaannya sehingga dapat menampung risiko kerugian. Penilaian permodalan dilakukan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif, yaitu menganalisis laporan keuangan bank dengan menggunakan metode RGEC yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Data yang telah dikumpulkan disusun secara deskriptif dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan sebelumnya untuk dianalisis dan interpretasi lebih lanjut, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum.

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pengumpulan data laporan keuangan perusahaan yang terkait dengan variabel penelitian
- b. Menghitung setiap indikator faktor RGEC dan melakukan pemeringkatan:
  - 1) Profil Risiko (*Risk Profile*)
    - a) Menghitung risiko kredit

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

**Tabel 3.1 Skala Kriteria Penilaian Peringkat NPF**

Peringkat	Nilai Kriteria	Keterangan
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012

b) Menghitung risiko likuiditas

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

**Tabel 3.2 Skala Kriteria Penilaian Peringkat FDR**

Peringkat	Nilai Kriteria	Keterangan
1	$FDR < 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% < FDR \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% < FDR \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	$FDR > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012

2) *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian GCG mengacu pada aspek penilaian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/2007

**Tabel 3.3 Skala Kriteria Penilaian Peringkat GCG**

Peringkat	Nilai Kriteria	Keterangan
1	Memiliki NK $< 1,5$	Sangat Sehat
2	Memiliki NK $1,5 \leq NK < 2,5$	Sehat
3	Memiliki NK $2,5 \leq NK < 3,5$	Cukup Sehat
4	Memiliki NK $3,5 \leq NK < 4,5$	Kurang Sehat



5	Memiliki NK $4,5 \leq NK < 5$	Tidak Sehat
---	-------------------------------	-------------

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/2007

### 3) Rentabilitas (*Earnings*)

#### a) Menghitung *Return On Asset* (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

**Tabel 3.4 Skala Kriteria Penilaian Peringkat ROA**

Peringkat	Nilai Kriteria	Keterangan
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012

#### b) Menghitung *Return On Equity* (ROE)

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

**Tabel 3.5 Skala Kriteria Penilaian Peringkat ROE**

Peringkat	Nilai Kriteria	Keterangan
1	$ROE > 15\%$	Sangat Sehat
2	$12,5\% < ROE \leq 15\%$	Sehat
3	$5\% < ROE \leq 12,5\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROE \leq 5\%$	Kurang Sehat
5	$ROE \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2004

#### c) Menghitung Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

**Tabel 3.6 Skala Kriteria Penilaian Peringkat BOPO**

Peringkat	Nilai Kriteria	Keterangan
1	$BOPO \leq 94\%$	Sangat Sehat
2	$94\% < BOPO \leq 95\%$	Sehat
3	$95\% < BOPO \leq 96\%$	Cukup Sehat
4	$96\% < BOPO \leq 97\%$	Kurang Sehat
5	$BOPO > 97\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2004

4) Permodalan (*Capital*)

Menghitung *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

**Tabel 3.7 Skala Kriteria Penilaian Peringkat CAR**

Peringkat	Nilai Kriteria	Keterangan
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% \leq CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012

- c. Mengolah dan menetapkan peringkat komposit setiap indikator dari tahun 2016-2021. Nilai komposit dari masing-masing indikator rasio keuangan yang menempati peringkat komposit akan bernilai sebagai berikut:
- 1) Peringkat 1 = setiap kali ceklist dikalikan 5
  - 2) Peringkat 2 = setiap kali ceklist dikalikan 4
  - 3) Peringkat 3 = setiap kali ceklist dikalikan 3
  - 4) Peringkat 4 = setiap kali ceklist dikalikan 2
  - 5) Peringkat 5 = setiap kali ceklist dikalikan 1

Hasil dari mengalikan nilai komposit kemudian dilanjutkan menentukan bobotnya dengan presentase. Adapun bobot presentase untuk menentukan peringkat komposit keseluruhan sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Bobot Penetapan Peringkat Komposit**

<b>Bobot</b>	<b>Peringkat Komposit</b>	<b>Keterangan</b>
86-100	PK 1	Sangat Sehat
71-85	PK 2	Sehat
61-70	PK 3	Cukup Sehat
41-60	PK 4	Kurang Sehat
<40	PK 5	Tidak Sehat


Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs/2007

$$\text{Peringkat Nilai Komposit} = \frac{\text{Jumlah Nilai Komposit}}{\text{Total Nilai Komposit Keseluruhan}} \times 100\%$$

- d. Menarik kesimpulan tingkat kesehatan bank yang telah dianalisis sesuai dengan standar perhitungan kesehatan bank oleh Bank Indonesia.

### 3.6 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah terdapat pada gambar 3.1 sebagai berikut:



## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk atau disebut dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H. Bank Muamalat secara resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim dengan dukungan Pemerintah Indonesia.

Bank Muamalat secara resmi memiliki izin sebagai bank devisa pada 27 Oktober 1994 dan merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun 2003, Bank Muamalat menjadi lembaga perbankan pertama yang mengeluarkan Sukuk Surbodinasi Mudharabah di Indonesia dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Aksi korporasi yang dilakukan Bank Muamalat menegaskan posisi bank dalam peta industri perbankan Indonesia.

Bank Muamalat terus berinovasi dengan mengeluarkan produk keuangan syariah yang semuanya menjadi terobosan baru di Indonesia. Tahun 2004, Bank Muamalat meluncurkan produk *Shar-e*, tabungan instan pertama di Indonesia. Terdapat pula produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011, diakui oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah berteknologi chip pertama di Indonesia. Semua produk tersebut menjadi pionir produk Syariah di Indonesia, termasuk produk layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*.

Bank Muamalat melebarkan sayapnya dengan memperluas jaringan cabangnya seiring dengan berkembangnya kapasitas bank, tidak hanya di Indonesia melainkan juga di luar negeri. Pada tahun 2009, Bank Muamalat menjadi bank ekspansi luar negeri pertama di Indonesia dan diberikan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Hingga saat ini, bank telah memiliki 239 kantor layanan, termasuk satu kantor cabang Malaysia. Operasional bank muamalat juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit

ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta 51 unit mobil kas keliling.

Bank Muamalat terus mencapai berbagai pencapaian dan prestasi yang diakui, baik di dalam maupun luar negeri. Bank saat ini bekerja sama dengan beberapa mitra dan afiliasi untuk memberikan layanan terbaik. Mitra dan afiliasinya antara lain Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF), Muamalat Institute dan lembaga Baitul Maal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi menjadi pemegang saham utama dan pengendali Bank Muamalat sebesar 82,65% pada tahun 2021 melalui mekanisme *right issue* (penerbitan saham baru). BPKH menggantikan *Islamic Development Bank* (IDB) sebagai pemegang saham pengendali. Penerbitan saham dilakukan melalui penawaran umum terbatas sebagai bagian dari penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Penambahan modal perlu dilakukan Bank Muamalat atas permintaan dan perintah OJK karena terjadi peradangan pada rasio NPF atau pembiayaan bermasalah yang dinilai melebihi *threshold* (batas aman), yakni kurang dari 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia. Penambahan modal dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, penguatan struktur permodalan, dan ekspansi bisnis Bank Muamalat.

## **4.2 Analisis Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC**

Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk menjaga kesehatan banknya dan melakukan penilaian dengan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*). Adapun cakupan faktor penilaian tingkat kesehatan bank meliputi *Risk Profile*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings*, dan *Capital*.

Peneliti melakukan analisis penilaian tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pembuktian atas isu dan permasalahan yang terjadi



dilapangan. Sesuai dengan artikel yang telah dikeluarkan oleh beberapa pihak seperti Safyra Primadhyta dan Agustiyanti dari CNN Indonesia dan Houtmand P. Saragih dari CNBC Indonesia, bahwa Bank Muamalat mengalami pembiayaan macet yang tinggi sehingga berdampak pada menipisnya modal perbankan. Permasalahan yang terjadi berpengaruh pada kinerja perbankan yang juga mengindikasikan adanya penurunan kesehatan bank. Sehingga perlu adanya pembuktian terkait tingkat kesehatan Bank Muamalat sebagai sinyal yang menunjukkan kinerja perbankan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan Bank Muamalat dimulai dengan menghitung setiap indikator dalam faktor profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*). Hasil nilai perhitungan setiap indikator kemudian diolah kembali untuk menentukan peringkat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut perhitungan dan nilai dari setiap faktor RGEC.

#### a. Penilaian Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian profil risiko merupakan gambaran dari keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank syariah dengan menggunakan penilaian terhadap kualitas manajemen risiko seperti likuiditas dan pembiayaan. Penilaian profil risiko dalam penelitian ini menggunakan indikator rasio NPF (*Non Performing Financing*) dan rasio FDR (*Financing to Deposito Ratio*).

##### 1) Perhitungan NPF (*Non Performing Financing*)

Rasio NPF biasa juga disebut dengan rasio pembiayaan bermasalah. Rasio ini digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank muamalat. Semakin kecil nilai NPF maka semakin rendah risiko pembiayaan Bank Muamalat. Berikut nilai dan peringkat kesehatan rasio NPF Bank Muamalat tahun 2016-2021.

**Tabel 4.1 Nilai dan Penetapan Peringkat NPF Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021**

Tahun	NPF	Peringkat	Keterangan	Skala Kesehatan
				Kriteria [Peringkat]

2016	5,93%	3	Cukup Sehat	$NPF < 2\%$ [1]
2017	8,73%	4	Kurang Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$ [2]
2018	7,31%	3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$ [3]
2019	8,88%	4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$ [4]
2020	7,21%	3	Cukup Sehat	$NPF \geq 12\%$ [5]
2021	1,27%	1	Sangat Sehat	

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat tahun 2016-2021, data diolah

Nilai rasio NPF menunjukkan bahwa Bank Muamalat mengalami pembiayaan bermasalah yang tinggi dan berfluktuasi pada tahun 2016-2020. Tingginya pembiayaan bermasalah menunjukkan kualitas pengelolaan risiko yang kurang optimal. Selain itu, adanya permasalahan global seperti pandemi berimbas pada keterbatasan penyaluran pembiayaan dan peningkatan risiko pembiayaan yang telah disalurkan. Rasio NPF berada pada kategori sangat sehat pada tahun 2021 sejalan dengan adanya injeksi modal dan upaya kerjasama Bank Muamalat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA).

## 2) Perhitungan FDR (*Financing to Deposito Ratio*)

Rasio FDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas Bank Muamalat. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi nilai FDR, maka semakin besar risiko yang ditanggung bank. Berikut nilai rasio FDR Bank Muamalat tahun 2016-2021.

**Tabel 4.2 Nilai dan Penetapan Peringkat FDR Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021**

Tahun	FDR	Peringkat	Keterangan	Skala Kesehatan
				Kriteria [Peringkat]
2016	95,54%	3	Cukup Sehat	$FDR < 75\%$ [1]
2017	84,89%	2	Sehat	$75\% < FDR \leq 85\%$ [2]
2018	73,55%	1	Sangat Sehat	$85\% < FDR \leq 100\%$ [3]

2019	74,03%	1	Sangat Sehat	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$ [4]
2020	70,21%	1	Sangat Sehat	$\text{FDR} > 120\%$ [5]
2021	38,49%	1	Sangat Sehat	

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat tahun 2016-2021, data diolah

Nilai rasio FDR di atas menunjukkan bahwa tingkat likuiditas Bank Muamalat selama periode 2016-2021 mengalami peningkatan. Bank Muamalat dapat meningkatkan kinerja dan kesehatan bank setiap tahunnya dari cukup sehat di tahun 2016 sampai memperoleh kategori sangat sehat di tahun 2019-2021. Meskipun terdapat kenaikan nilai FDR 0,48% tahun 2019, tetapi mengalami penurunan kembali di tahun 2020. Hal ini menunjukkan kemampuan Bank Muamalat untuk memenuhi kewajiban jatuh temponya dengan baik. Data laporan keuangan menunjukkan, penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan Bank Muamalat mampu memenuhi risiko yang ditanggung bank dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan.

Meningkatnya nilai rasio FDR juga dipengaruhi oleh semakin menurunnya total pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat. Seiring dengan permasalahan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Bank Muamalat, manajemen bank lebih berhati-hati dan selektif dalam penyaluran pembiayaannya. Inilah yang turut mempengaruhi penurunan total pembiayaan bank.

#### **b. Penilaian GCG (*Good Corporate Governance*)**

Penilaian faktor GCG adalah evaluasi terhadap manajemen bank syariah atas penerapan tata kelola bank yang baik. Penilaian tata kelola perusahaan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank wajib beroperasi dengan berpedoman pada prinsip GCG dan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan secara berkala.

Penerapan prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat diawali dengan proses internalisasi dalam lingkungan bank dengan tujuan memiliki kesepahaman yang sama terkait penerapan GCG diseluruh unit organisasi bank. Bank Muamalat

melakukan penilaian GCG setiap tahun dan mempublikasikannya dalam laporan keuangan bank. Berikut data hasil penilaian *self assessment* GCG Bank Muamalat tahun 2016-2021.

**Tabel 4.3 Nilai dan Penetapan Peringkat GCG Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021**

Tahun	Peringkat GCG	Keterangan	Skala Kesehatan
			Kriteria [Peringkat]
2016	2	Sehat	NK < 1,5 [1]
2017	3	Cukup Sehat	NK 1,5 ≤ NK < 2,5 [2]
2018	3	Cukup Sehat	NK 2,5 ≤ NK < 3,5 [3]
2019	3	Cukup Sehat	NK 3,5 ≤ NK < 4,5 [4]
2020	3	Cukup Sehat	NK 4,5 ≤ NK < 5 [5]
2021	2	Sehat	

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat tahun 2016-2021, Data diolah

Hasil peringkat di atas menunjukkan bahwa nilai GCG Bank Muamalat berada pada peringkat 2 yang berarti sehat di tahun 2016. Hal ini mencerminkan bahwa Bank Muamalat secara umum telah melakukan penerapan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Kelemahan yang terdapat dalam penerapan GCG kurang signifikan dan dapat diatasi oleh manajemen bank. Pada tahun 2017-2020 nilai GCG Bank Muamalat mengalami penurunan peringkat menjadi cukup sehat. Hal ini mencerminkan Bank Muamalat secara umum telah melakukan penerapan prinsip-prinsip GCG dengan cukup baik. Kelemahan yang terdapat dalam penerapan GCG secara umum memang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Pada tahun 2021 nilai GCG Bank Muamalat mengalami peningkatan kembali menjadi peringkat 2 yang berarti sehat. Hal ini menunjukkan bank muamalat dapat memperbaiki faktor permasalahan pelaksanaan GCG yang menjadi kelemahan di tahun sebelumnya menjadi lebih baik.

Beberapa faktor yang perlu ditingkatkan oleh Bank Muamalat dalam penerapan GCG adalah:

- 1) Kualitas data dan laporan perlu ditingkatkan untuk meminimalkan denda yang dikenakan oleh otoritas. Faktor ini sudah menjadi perhatian manajemen mulai dari tahun 2016 hingga 2021. Mulai dari kebutuhan penyempurnaan teknologi informasi dan regulasi internal perbankan guna tersedianya laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu di 2016. Hingga kualitas data laporan yang perlu terus dipantau dan dijaga konsistensinya di 2021.
- 2) Adanya pemenuhan persyaratan pengangkatan anggota direksi/dewan komisaris yang belum mendapatkan persetujuan OJK seperti belum menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan. Faktor ini sudah menjadi permasalahan manajemen dari tahun 2016-2021. Pada setiap tahunnya terdapat permasalahan yang sama yang mana belum memenuhi prinsip GCG terkait kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

### c. **Penilaian Rentabilitas (*Earnings*)**

Penilaian rentabilitas (*earnings*) adalah penilaian untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas dan efisiensi usaha selama periode waktu tertentu. Penilaian rentabilitas dalam penelitian ini menggunakan indikator rasio ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*), dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

#### 1) **Perhitungan ROA (*Return On Asset*)**

Rasio ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan dari aktiva yang digunakan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula pendapatan bank. Nilai rasio ROA juga menunjukkan posisi bank dari segi asetnya. Berikut nilai rasio ROA Bank Muamalat tahun 2016-2021.

**Tabel 4.4 Nilai dan Penetapan Peringkat ROA Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021**

Tahun	ROA	Peringkat	Keterangan	Skala Kesehatan
				Kriteria [Peringkat]
2016	0,21%	4	Kurang Sehat	ROA > 1,5% [1]



2017	0,10%	4	Kurang Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$ [2]
2018	0,08%	4	Kurang Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$ [3]
2019	0,05%	4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$ [4]
2020	0,03%	4	Kurang Sehat	$ROA \leq 0\%$ [5]
2021	0,02%	4	Kurang Sehat	

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat tahun 2016-2021, data diolah

Nilai rasio ROA di atas menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Muamalat dalam kemampuan memperoleh labanya berada dikategori kurang sehat selama enam tahun terakhir yaitu tahun 2016-2021. Hal ini dikarenakan laba yang dihasilkan bank mengalami penurunan setiap tahunnya. Terdapat beberapa permasalahan yang mendasari penurunan keuntungan seperti, situasi global yang kurang kondusif yakni covid-19, proses penguatan modal bank yang masih terus diupayakan, dan komposisi aset yang belum optimal karena keuntungan yang belum stabil. Selain itu, penyebab penurunan laba ini adalah penurunan pendapatan utama bank yaitu pembiayaan.

## 2) Perhitungan ROE (*Return On Equity*)

Rasio ROE merupakan rasio yang digunakan oleh manajemen bank untuk mengukur kemampuan mereka dalam mengelola aset dan menghasilkan keuntungan. Rasio ROE juga menggambarkan kemampuan bank untuk memberikan keuntungan bagi pemilik modal sehubungan dengan dividen. Semakin tinggi nilai ROE maka semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh bank tersebut. Nilai rasio ROE juga menunjukkan posisi bank dari segi asetnya. Berikut nilai rasio ROE Bank Muamalat tahun 2016-2021.

**Tabel 4.5 Nilai dan Penetapan Peringkat ROE Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021**

Tahun	ROE	Peringkat	Keterangan	Skala Kesehatan
				Kriteria [Peringkat]
2016	2,22%	4	Kurang Sehat	$ROE > 15\%$ [1]
2017	0,47%	4	Kurang Sehat	$12,5\% < ROE \leq 15\%$ [2]



2018	1,17%	4	Kurang Sehat	$5\% < ROE \leq 12,5\%$ [3]
2019	0,41%	4	Kurang Sehat	$0\% < ROE \leq 5\%$ [4]
2020	0,25%	4	Kurang Sehat	$ROE \leq 0\%$ [5]
2021	0,22%	4	Kurang Sehat	

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat tahun 2016-2021, data diolah

Nilai rasio ROE di atas menunjukkan bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank Muamalat dengan rasio ROE berada pada kategori kurang sehat selama tahun 2016-2021. Laba bersih Bank Muamalat mengalami penurunan setiap tahunnya. Akibatnya, bank memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham selama lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan laba bersih yang diperoleh bank digunakan untuk memenuhi kecukupan modal dan cadangan bank untuk mengatasi risiko kerugian.

### 3) Perhitungan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan manajemen bank untuk mengukur kemampuan mereka dalam mengelola biaya operasional. Setiap biaya operasional yang meningkat akan mengurangi laba sebelum pajak dan menurunnya profitabilitas bank syariah. Semakin rendah nilai BOPO, maka menunjukkan semakin efisien penggunaan sumber daya perusahaan. Berikut nilai rasio BOPO Bank Muamalat tahun 2016-2021.

**Tabel 4.6 Nilai dan Penetapan Peringkat BOPO Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021**

Tahun	BOPO	Peringkat	Keterangan	Skala Kesehatan
				Kriteria [Peringkat]
2016	97,93%	5	Tidak Sehat	$BOPO \leq 94\%$ [1]
2017	98,96%	5	Tidak Sehat	$94\% < BOPO \leq 95\%$ [2]
2018	98,24%	5	Tidak Sehat	$95\% < BOPO \leq 96\%$ [3]
2019	99,50%	5	Tidak Sehat	$96\% < BOPO \leq 97\%$ [4]
2020	99,45%	5	Tidak Sehat	$BOPO > 97\%$ [5]

2021	99,27%	5	Tidak Sehat	
------	--------	---	-------------	--

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat tahun 2016-2021, data diolah

Nilai rasio BOPO di atas menunjukkan penilaian tingkat kesehatan Bank Muamalat berada pada kategori tidak sehat. Beban operasional Bank Muamalat setiap tahunnya mengalami kenaikan dan diiringi dengan pendapatan operasional bank yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurunnya pendapatan bank disebabkan oleh permasalahan pembiayaan yang juga didukung faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi covid-19.

#### d. Penilaian Permodalan (*Capital*)

Penilaian permodalan (*capital*) merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kecukupan modal bank syariah dalam mengembangkan usahanya dan menampung potensi risiko kerugian. Semakin tinggi risiko suatu bank, maka semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Penilaian permodalan dalam penelitian ini menggunakan indikator rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank sebagai penunjang aktiva yang menghasilkan risiko. Modal yang memadai akan berpengaruh pada efisiensi kegiatan operasional bank yang juga akan berdampak pada profitabilitas bank syariah. Berikut nilai rasio CAR Bank Muamalat tahun 2016-2021.

**Tabel 4.7 Penetapan Peringkat CAR Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2021**

Tahun	CAR	Peringkat	Keterangan	Skala Kesehatan
				Kriteria [Peringkat]
2016	12,74%	1	Sangat Sehat	CAR $\geq$ 12% [1]
2017	13,62%	1	Sangat Sehat	9% $\leq$ CAR < 12% [2]
2018	12,34%	1	Sangat Sehat	8% $\leq$ CAR < 9% [3]
2019	12,42%	1	Sangat Sehat	6% $\leq$ CAR < 8% [4]

2020	15,21%	1	Sangat Sehat	CAR $\leq$ 6% [5]
2021	23,76%	1	Sangat Sehat	

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat tahun 2016-2021, data diolah

Nilai rasio CAR di atas menunjukkan bahwa tingkat kecukupan modal Bank Muamalat berada pada ketogori sangat sehat dari tahun 2016-2021. Akan tetapi, permodalan yang sangat sehat belum cukup bagi bank untuk mengembangkan bisnisnya. Sejalan dengan tingginya pembiayaan bermasalah perbankan maka perlu adanya cadangan modal yang cukup untuk mengatasi risiko kerugian.

Pada tahun 2018-2019 muncul beberapa artikel yang mengangkat permasalahan pembiayaan bermasalah dan minimnya permodalan Bank Muamalat. Akan tetapi, bank menjelaskan dalam laporan keuangan tahunannya bahwa permasalahan permodalan yang terjadi bukan pada rendahnya kualitas persediaan modal yang dimiliki, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank dalam menambah modalnya untuk kepentingan ekspansi bisnis.

Bank Muamalat berhasil meningkatkan modalnya pada tahun 2021 melalui penerbitan instrument subordinasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Injeksi modal tersebut membuat permodalan Bank Muamalat semakin tangguh dan kuat. Adanya penguatan struktur permodalan menjadikan Bank Muamalat terus melakukan berbagai persiapan guna mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sehingga mampu bersaing dengan bank syariah lainnya.

#### **4.2.2 Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC**

Peringkat komposit merupakan peringkat akhir dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian peringkat komposit bertujuan menunjukkan kesehatan suatu bank secara keseluruhan selama periode waktu tertentu. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan tabel translasi berdasarkan peringkat faktor RGEC. Penentuan peringkat komposit dilakukan dengan mengalikan masing-masing indikator dengan bobot nilai yang sesuai peringkatnya. Hasil bobot nilai tersebut kemudian akan dijumlah untuk menentuka nilai akhir peringkat. Berikut

penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Muamalat tahun 2016-2021.

**a. Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2016**

Sesuai dengan perhitungan masing-masing indikator pada analisis RGEC sebelumnya, maka nilai setiap indikator RGEC Bank Muamalat tahun 2016 sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2016**

Tahun	Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat					Kategori	PK
				1	2	3	4	5		
2016	<i>Risk Profile</i>	NPF	5,93			√			Cukup Sehat	PK-4 (Kurang Sehat)
		FDR	95,54			√			Cukup Sehat	
	GCG	<i>Self Assessment</i>	2		√				Sehat	
	<i>Earnings</i>	ROA	0,21				√		Kurang Sehat	
		ROE	2,22				√		Kurang Sehat	
		BOPO	97,93					√	Tidak Sehat	
	<i>Capital</i>	CAR	12,74	√					Sangat Sehat	
Peringkat Komposit		Nilai		5	4	6	4	1	20:35	57,14%
		Total Nilai		20					×100%	

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Nilai komposit Bank Muamalat tahun 2016 sebesar 57,14% berada pada kategori kurang sehat. Bank dinilai kurang mampu mengatasi dampak negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Tantangan eksternal yang signifikan dan tak terhindarkan di tahun 2016 berasal

dari isu geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. Akibatnya, suku bunga utama *The Fed (Fed Funds Rate)* meningkat dan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global. Normalisasi kebijakan *The Fed* dapat menyebabkan aliran modal keluar yang memberikan tekanan pada pasar keuangan di kawasan negara berkembang, termasuk Indonesia. Peningkatan suku bunga berdampak pada kelancaran penyaluran pembiayaan dan risiko pembiayaan bermasalah.

Kondisi bisnis dari segi manajemen risiko Bank Muamalat pada tahun 2016 menunjukkan bahwa rasio NPF merupakan penyebab utama yang mengaburkan kualitas portofolio pembiayaan bank. Bank Muamalat melakukan ekspansi segmen pasar dari korporasi ke konsumen sebagai upaya perbaikan permasalahan pembiayaan. Bank Muamalat terus berkomitmen untuk aktif meningkatkan kualitas dan efisiensi pembiayaan. Adanya permasalahan pembiayaan Bank Muamalat yang tinggi juga berpengaruh pada pendapatan operasional dan profitabilitas bank.

Pendapatan dan beban operasional Bank Muamalat yang dicerminkan melalui rasio BOPO berada pada kategori tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen bank belum mampu melakukan kegiatan operasional dan mengendalikan biaya operasional secara efektif. Akibatnya, laba sebelum pajak berkurang dan profitabilitas bank juga menurun. Tingkat kesehatan laba sebelum pajak dan profitabilitas Bank Muamalat dapat dilihat melalui rasio ROA dan ROE yang mana berada pada kategori kurang sehat.

Kesehatan Bank Muamalat juga dipengaruhi oleh penilaian pelaksanaan GCG. Bank Muamalat berada pada kategori sehat dalam penilaian GCG tahun 2016. Hal ini dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang tepat. Terdapat beberapa kelemahan yang umumnya dinilai kurang signifikan dan dapat diatasi dengan tindakan normal oleh manajemen bank. Beberapa faktor yang masih perlu diperbaiki pada tahun 2016 seperti terdapat anggota direksi yang belum menyelesaikan Uji Kelayakan dan Keputusan ketentuan OJK, terdapat komite dewan komisaris yang keanggotaannya tidak sesuai dengan regulasi, dan



terdapat beberapa infrastruktur yang memerlukan penyempurnaan guna mendukung laporan internal tepat waktu dan akurat.

Kesehatan Bank Muamalat tahun 2016 juga terbantu dengan nilai rasio CAR yang baik dan berada pada kategori sangat sehat. Hal ini menunjukkan bank dapat mengelola modalnya dengan sangat baik dalam memenuhi risiko penyaluran pembiayaan. Selain itu, kecukupan modal juga menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga struktur permodalan yang kuat sehingga dapat pula menjaga kepercayaan investor, pelanggan/nasabah, maupun *stakrholders*. Kecukupan modal Bank Muamalat tercermin dari nilai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang masih di atas batas minimum ketentuan OJK yakni sebesar 10,00%-11,00%.

#### b. Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2017

Sesuai dengan perhitungan masing-masing indikator pada analisis RGEK sebelumnya, maka nilai setiap indikator RGEK Bank Muamalat tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2017**

Tahun	Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat					Kategori	PK
				1	2	3	4	5		
2017	<i>Risk Profile</i>	NPF	8,73				√		Kurang Sehat	PK-4 (Kurang Sehat)
		FDR	84,89		√				Sehat	
	GCG	<i>Self Assessment</i>	3			√			Cukup Sehat	
	<i>Earnings</i>	ROA	0,10				√		Kurang Sehat	
		ROE	0,47				√		Kurang Sehat	
		BOPO	98,96					√	Tidak	



									Sehat	
	<i>Capital</i>	CAR	13,62	√					Sangat Sehat	
Peringkat Komposit	Nilai			5	4	3	6	1	19:35	54,29%
	Total Nilai			19				×100%		

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Nilai komposit Bank Muamalat pada tahun 2017 sebesar 54,29% yang berada pada kategori kurang sehat. Bank dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal. Nilai komposit ini turun sebesar 2,85% dari tahun 2016. Kondisi makro ekonomi global dan nasional yang cenderung melemah memberi dampak pada bisnis perbankan. Pertumbuhan bisnis Bank Muamalat masih lebih lambat dibandingkan industri perbankan. Beberapa indikator kinerja keuangan Bank Muamalat masih di bawah standar industri perbankan, seperti tingkat pembiayaan bermasalah, tingkat profitabilitas, dan kecukupan modal.

Tingkat pembiayaan bermasalah Bank Muamalat pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan sebesar 2,8%. Rasio NPF berada pada kategori kurang sehat yang menunjukkan bahwa Bank Muamalat masih belum mampu memperbaiki kualitas pembiayaan dan mengatasi pembiayaan bermasalahnya. Artikel yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia menyebutkan bahwa pengelolaan dan strategi bisnis Bank Muamalat kurang hati-hati. Bank Muamalat dinilai lebih fokus pada bisnis korporat daripada ritel. Indonesia dengan mayoritas penduduknya muslim seharusnya menjadi strategi bisnis yang tepat bagi Bank Muamalat. Tingginya rasio NPF berdampak pada menurunnya profitabilitas dan menipisnya permodalan Bank Muamalat.

Rasio profitabilitas Bank Muamalat menurun pada tahun 2017. Rasio ROA dan ROE mengalami penurunan dari tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dan mengelola asetnya belum optimal. Rasio BOPO Bank Muamalat mengalami peningkatan di tahun 2017 tetapi tetap berada di kategori tidak sehat. Menurunnya rasio profitabilitas bank

dipengaruhi oleh tingginya pembiayaan bermasalah bank. selain itu, dampak pembiayaan bermasalah juga terjadi pada rasio kecukupan modal perbankan.

Tingginya rasio pembiayaan bermasalah berdampak pada menipisnya kantong permodalan Bank Muamalat. Hal ini membuat pihak OJK geram dan meminta Bank Muamalat untuk menambah modalnya. Tambahan modal tersebut dibutuhkan untuk melakukan ekspansi bisnis dan menurunkan nilai NPF bank. Meskipun berada pada kategori sangat sehat, nilai CAR Bank Muamalat masih berada di bawah rata-rata nilai CAR bank syariah yang berada di level 14,25%. Oleh karena itu, Bank Muamalat memerlukan tambahan modal guna menyerap risiko *countercyclical buffer*, yakni modal yang berperan sebagai penyangga dalam mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan dalam pertumbuhan pembiayaan suatu bank agar tidak menggoyahkan stabilitas sistem keuangan bank.

Tingkat kesehatan Bank Muamalat juga dipengaruhi oleh penilaian pelaksanaan GCG. Bank Muamalat berada pada kategori cukup sehat dalam penilaian GCG tahun 2017. Hal ini karena pelaksanaan atas prinsip-prinsip GCG dilakukan cukup baik. Masih terdapat beberapa kelemahan yang secara umum dinilai cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank, seperti terdapat anggota dewan komisaris masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK dan permasalahan terkait perlunya Bank Muamalat meningkatkan kualitas data serta pelaporannya.

### c. Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2018

Sesuai perhitungan masing-masing indikator pada analisis RGEC sebelumnya, maka nilai setiap indikator RGEC Bank Muamalat tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2018**

Tahun	Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat					Kategori	PK
				1	2	3	4	5		
2018	<i>Risk</i>	NPF	7,31			√			Cukup	PK-4

	<i>Profile</i>								Sehat	(Kurang Sehat)
		FDR	73,55	√					Sangat Sehat	
	GCG	<i>Self Assessment</i>	3			√			Cukup Sehat	
	<i>Earnings</i>	ROA	0,08				√		Kurang Sehat	
		ROE	1,17				√		Kurang Sehat	
		BOPO	98,24					√	Tidak Sehat	
	<i>Capital</i>	CAR	12,34	√					Sangat Sehat	
Peringkat Komposit	Nilai			10	-	6	4	1	21:35	60%
	Total Nilai			21					×100%	

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Tingkat kesehatan Bank Muamalat pada tahun 2018 berada di kategori yang sama dengan tahun sebelumnya yakni kurang sehat. Meskipun masih berada pada kategori kurang sehat, tingkat pembiayaan bermasalah bank turun 1,42% dari tahun 2017 yang mencerminkan bahwa manajemen bank terus berupaya memperbaiki kualitas pembiayaan. Bank Muamalat melakukan langkah strategis yang terfokus pada permodalan. Bank Muamalat berupaya penyelesaian pembiayaan secara tepat dan meningkatkan permodalan. Salah satu cara dalam fokus ini yaitu bekerja dengan beberapa calon investor untuk mengalokasikan modalnya sehingga dapat mengatasi dua permasalahan yang saling berkaitan antara pembiayaan bermasalah dan permodalan.

Pembiayaan bermasalah memberikan dampak pada profitabilitas Bank Muamalat. Penurunan nilai NPF berpengaruh pula pada kenaikan nilai ROE dan penurunan nilai BOPO meskipun hanya sedikit dan masih tidak dapat merubah tingkat peringkat kesehatan bank. Rasio ROE mengalami peningkatan sebesar 0,7% dari tahun 2017, sedangkan rasio BOPO mengalami penurunan 0,72%.

Rasio ROA tetap ada pada kategori kurang sehat dengan nilai rasio yang menurun sebesar 0,02%. Adanya permasalahan dalam proses kegiatan bisnis juga menjadi fokus Bank Muamalat di tahun 2018. Fokus ini bernama *Good Bank*, yaitu upaya meningkatkan proses dan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Perubahan dilakukan manajemen bank di sasaran pasar khususnya dalam penyaluran pembiayaan. Bank Muamalat fokus pada pembiayaan segmen ritel di tahun 2018 ini. Sebagai penyeimbang, besarnya pertumbuhan pembiayaan korporasi juga terus dikontrol.

Berbeda dengan tingkat profitabilitas bank, tingkat likuiditas Bank Muamalat berada pada kategori sangat sehat. Rasio FDR menunjukkan penurunan nilai sebesar 11,34%. Hal ini berarti likuiditas Bank Muamalat kuat dan dapat memenuhi kewajiban jatuh temponya dengan optimal. Rasio FDR yang sangat sehat disebabkan oleh perolehan Dana Pihak Ketiga yang melebihi target bank.

Kesehatan Bank Muamalat juga dipengaruhi oleh penilaian pelaksanaan GCG. Bank Muamalat berada pada kategori cukup sehat dalam penilaian GCG tahun 2018. Hal ini diperoleh dari pelaksanaan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Ada beberapa kelemahan yang dinilai cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cermat dari manajemen bank, seperti terdapat anggota dewan komisaris yang belum menyelesaikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh OJK, terdapat jabatan simultan anggota dewan komisaris yang belum memenuhi regulasi, penguatan permodalan bank masih perlu diupayakan agar dapat segera direalisasikan, serta perlu meningkatkan kualitas data laporan.

#### **d. Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2019**

Sesuai dengan perhitungan setiap indikator pada analisis RGEK sebelumnya, maka nilai indikator RGEK Bank Muamalat tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2019**

Tahun	Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat	Kategori	PK
-------	--------	-------	-------	-----------	----------	----

				1	2	3	4	5		
2019	<i>Risk Profile</i>	NPF	8,88				√		Kurang Sehat	PK-4 (Kurang Sehat)
		FDR	74,03	√					Sangat Sehat	
	GCG	<i>Self Assessment</i>	3			√			Cukup Sehat	
	<i>Earnings</i>	ROA	0,05				√		Kurang Sehat	
		ROE	0,41				√		Kurang Sehat	
		BOPO	99,50					√	Tidak Sehat	
	<i>Capital</i>	CAR	12,42	√					Sangat Sehat	
	Peringkat Komposit	Nilai			10	-	3	6	1	
Total Nilai			20					×100%		

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Tingkat kesehatan Bank Muamalat tahun 2019 berada pada peringkat komposit empat dengan kategori kurang sehat. Rasio NPF Bank Muamalat mengalami kenaikan sebesar 1,57% dari tahun lalu. Hal ini menunjukkan Bank Muamalat belum mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah bank yang semakin tinggi. Tingginya risiko pembiayaan bank juga diakibatkan oleh melemahnya ekonomi global nasional dan lesunya investasi di Indonesia. Meningkatnya risiko investasi akibat perang dagang AS-China menyebabkan seretnya modal masuk. Selain itu, perlambatan ekonomi nasional juga disebabkan oleh melemahnya perekonomian mitra dagang utama Indonesia seperti Singapura dan Korea Selatan.

Tingginya nilai rasio NPF juga disebabkan menurunnya nilai total pembiayaan Bank Muamalat pada tahun 2019 yang mana merupakan strategi bank untuk lebih fokus pada perbaikan kualitas portofolio. Tingginya pembiayaan



bermasalah berpengaruh pada rasio profitabilitas bank. Nilai rasio ROA dan ROE mengalami penurunan dan berada di kategori kurang sehat. Penurunan laba Bank Muamalat disebabkan oleh penurunan pendapatan utama bank yaitu pembiayaan. Tingginya pembiayaan bermasalah membuat pendapatan operasional bank semakin turun dan tetap berada pada kategori tidak sehat. Meskipun Bank Muamalat beroperasi secara normal dengan likuiditas yang cukup kuat, bank muamalat tetap memerlukan tambahan modal untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan ekspansi bisnis.

Usaha Bank Muamalat untuk menambah modal belum terselesaikan hingga tahun 2019 ini. Pemegang saham pengendali yakni *Islamic Development Bank* (IDB) mengalami permasalahan internal sehingga tidak dapat menambahkan modalnya ke Bank Muamalat. Keputusan melakukan *right issue* (penerbitan saham baru) telah dilakukan bank muamalat sejak tahun 2017, namun belum dapat terlaksana hingga saat ini. Ekspansi penyaluran pembiayaan dapat membuat nilai NPF turun, karena faktor pembagiannya semakin besar. Namun, pembiayaan yang dilakukan bank pastinya membutuhkan modal yang cukup sehingga Bank Muamalat memang wajib menambah modalnya untuk menyelesaikan masalahnya.

Kesehatan Bank Muamalat juga dipengaruhi oleh penilaian pelaksanaan GCG. Bank Muamalat berada pada kategori cukup sehat dalam penilaian GCG tahun 2019. Hasil ini didapatkan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang cukup tepat. Terdapat beberapa kelemahan yang secara umum dinilai cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank, seperti terdapat anggota dewan komisaris dan anggota DPS belum menyelesaikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, meningkatkan modal untuk keperluan ekspansi dan pemenuhan cadangan sesuai regulasi, serta meningkatkan pemenuhan tindak lanjut hasil temuan audit.

#### **e. Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2020**

Sesuai dengan perhitungan setiap indikator pada analisis RGEK sebelumnya, maka nilai indikator RGEK Bank Muamalat tahun 2020 sebagai berikut:



**Tabel 4.12 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2020**

Tahun	Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat					Kategori	PK	
				1	2	3	4	5			
2020	<i>Risk Profile</i>	NPF	7,21			√			Cukup Sehat	PK-4 (Kurang Sehat)	
		FDR	70,21	√					Sangat Sehat		
	GCG	<i>Self Assessment</i>	3			√			Cukup Sehat		
	<i>Earnings</i>	ROA	0,03				√		Kurang Sehat		
		ROE	0,25				√		Kurang Sehat		
		BOPO	99,45					√	Tidak Sehat		
	<i>Capital</i>	CAR	15,21	√					Sangat Sehat		
	Peringkat Komposit	Nilai		10	-	6	4	1	21:35		60%
		Total Nilai		21					×100%		

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia tahun 2020 berada di kategori yang sama dengan tahun lalu, yaitu kategori kurang sehat dengan nilai peringkat komposit 60%. Bedanya, pada tahun 2020 nilai peringkat komposit Bank Muamalat mengalami kenaikan sebesar 2,86% yang diperoleh dari penurunan nilai rasio NPF sebesar 1,67% dari 8,88% tahun 2019 menjadi 7,21% di tahun 2020. Meskipun begitu, penurunan NPF belum dapat mengembalikan kesehatan

keuangan Bank Muamalat. Profitabilitas bank muamalat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kontraksi perlambatan pertumbuhan pada ekonomi global dan domestik. Gelombang pandemi covid-19 berdampak besar pada semua sektor, termasuk ekonomi dan bisnis. Kebijakan pembatasan sosial selama pandemi sangat mempengaruhi likuiditas dan penyaluran pembiayaan bank. Tidak sedikit nasabah pembiayaan yang terhambat bisnisnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dan berdampak pada rasio pembiayaan dan profitabilitas bank.

Rasio profitabilitas Bank Muamalat pada tahun 2020 mengalami penurunan. Meskipun berada pada tingkat ketogori yang sama dengan tahun lalu, rasio ROA, ROE dan BOPO mengalami penurunan kesehatan. Penurunan kualitas pembiayaan dan profitabilitas yang terjadi pada masa pandemi diakibatkan banyaknya penundaan pembayaran angsuran pembiayaan atau restrukturisasi nasabah. Maka dari itu, di tahun 2020 Bank Muamalat menitikberatkan pada pertumbuhan profitabilitas dan kesinambungan usaha. Bank Muamalat memutuskan untuk tidak membagikan dividen pada tahun 2019 dikarenakan laba bersih bank digunakan untuk cadangan modal. Bank Muamalat juga masih mengupayakan penambahan modal untuk mamastikan struktur permodalan bank tetap efisien.

Kesehatan Bank Muamalat juga dipengaruhi oleh penilaian pelaksanaan GCG. Bank Muamalat berada pada kategori cukup sehat dalam penilaian GCG tahun 2020. Hasil ini didapatkan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang cukup tepat. Terdapat beberapa kelemahan yang secara umum dinilai cukup signifikan dan memerlukan perhatian manajemen bank, seperti meningkatkan kualitas data laporan untuk meminimalkan denda yang dikenakan oleh otoritas, upaya pemenuhan tambahan modal untuk mendukung ekspansi dan pemenuhan cadangan serta terdapat penemuan audit berulang dikarenakan kelalaian karyawan.

#### f. Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Tahun 2021

Sesuai dengan perhitungan masing-masing indikator pada analisis RGEC sebelumnya, maka nilai setiap indikator RGEC Bank Muamalat tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2021**

Tahun	Faktor	Rasio	Nilai	Peringkat					Kategori	PK		
				1	2	3	4	5				
2021	<i>Risk Profile</i>	NPF	1,27	√						Sangat Sehat	PK-3 (Cukup Sehat)	
		FDR	38,49	√						Sangat Sehat		
	GCG	<i>Self Assessment</i>	2		√					Sehat		
	<i>Earnings</i>	ROA	0,02					√		Kurang Sehat		
		ROE	0,22					√		Kurang Sehat		
		BOPO	99,27						√	Tidak Sehat		
	<i>Capital</i>	CAR	23,76	√						Sangat Sehat		
	Peringkat Komposit	Nilai			15	4	-	4	1	24:35		68,57%
		Total Nilai			24					×100%		

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Tingkat kesehatan Bank Muamalat pada tahun 2021 berada di kategori cukup sehat. Hal ini mencerminkan bank cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Meskipun hanya naik satu peringkat dari tahun 2020, Bank Muamalat berhasil menurunkan tingkat pembiayaan bermasalahnya sebesar 5,94% dan berada di kategori sangat sehat. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya rasio permodalan

bank sebesar 8,55%. Berbeda dengan membaiknya rasio pembiayaan bermasalah, rasio profitabilitas Bank Muamalat tahun 2021 masih belum membaik bahkan mengalami penurunan. Adanya pandemi covid-19 membuat Bank Muamalat semakin selektif dalam penyaluran pembiayaan.

Penurunan penyaluran pembiayaan tentunya mempengaruhi laba sebelum pajak dan profitabilitas Bank Muamalat. Namun, upaya ini dilakukan Bank Muamalat untuk menjaga kesehatan kualitas pembiayaan dan pemulihan pembiayaan berkualitas rendah. Untuk menjaga kualitas pembiayaan secara keseluruhan, Bank Muamalat menggandeng PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) untuk pengelolaan aset berkualitas rendah sebesar Rp10 triliun. Upaya ini juga ditujukan agar dapat memperbaiki rentabilitas bank, termasuk pendapatan operasionalnya. Rasio BOPO Bank Muamalat yang masih berada dalam kategori tidak sehat juga mendapatkan perhatian manajemen bank dengan melakukan beberapa inisiatif, seperti mengoptimalkan pendapatan berbasis layanan (*fee-based income*) dan peningkatan produktivitas.

Upaya penambahan modal Bank Muamalat berhasil direalisasikan pada tahun 2021 ini. Bank Muamalat mendapatkan tambahan modal dengan resminya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai investor pada tanggal 16 November 2021 melalui mekanisme *right issue*. Suntikan dana yang didapatkan bank muamlat memperkuat struktur permodalan dan memfasilitasi ekspansi usaha bank. Dana tersebut akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan sebagai upaya perbaikan rentabilitas bank.

Tingkat kesehatan Bank Muamalat juga dipengaruhi oleh penilaian pelaksanaan GCG. Bank muamalat berada pada kategori sehat dalam penilaian GCG tahun 2021. Hasil ini didapatkan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang dinilai kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan normalisasi oleh manajemen bank, seperti anggota dewan pengawas yang belum menyelesaikan pemenuhan persyaratan persetujuan kepada OJK dan menjaga konsistensi kualitas data laporan.

### 4.3 Pembahasan

Hasil analisis laporan keuangan bank menunjukkan tingkat kesehatan Bank Muamalat pada periode tahun 2016-2021 berada di kategori kurang sehat. Hasil ini mencerminkan bank belum dapat memenuhi standar kriteria regulator yaitu Bank Indonesia terkait kondisi keuangan dan kesehatan bank. Selain itu, permasalahan pembiayaan yang terjadi pada Bank Muamalat membuat OJK selaku pengawas industri perbankan turun tangan untuk meminta perbankan menambahkan modalnya dengan tujuan supaya kondisi bank dapat stabil dan sehat kembali.

Permasalahan utama Bank Muamalat terjadi pada faktor *risk profile* perusahaan yakni meningkatnya pembiayaan bermasalah sehingga mempengaruhi rasio NPF bank. Hal ini sesuai dengan beberapa artikel yang menyebutkan permasalahan kinerja keuangan dan kesehatan Bank Muamalat. Alarm meningkatkan NPF sudah berbunyi sejak tahun 2015 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akibatnya, Bank Muamalat harus menggunakan modalnya guna mengobati pembiayaan bermasalah. Salah satu artikel yang dikeluarkan oleh Safyra Primadhyta dan Agustiyanti dari CNN Indonesia menyebutkan bahwa pembiayaan Bank Muamalat bagai duri dalam daging. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan yang disalurkan tidak kembali dengan lancar ke saku Bank Muamalat.

Tingginya rasio NPF dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, diantaranya isu geopolitik yang menyebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional, gelombang pandemi covid-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan perekonomian, kesalahan strategi penyaluran pembiayaan yang lebih fokus pada korporasi daripada ritel, dan pengelolaan pembiayaan bank yang kurang hati-hati. Tingginya rasio NPF berdampak pula pada menipisnya permodalan bank yang kemudian menjadi perhatian OJK sebagai pengawas dalam industri keuangan.

Radang yang terjadi pada rasio NPF Bank Muamalat membuat OJK memberikan perintah dan meminta untuk menambah modal perbankan sejak tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan rasio NPF yang sudah melebihi *threshold* (batas



aman) yakni kurang dari 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia. Penambahan modal dibutuhkan Bank Muamalat untuk mendorong penyaluran pembiayaan yang ditujukan agar total pembiayaan sebagai pembilang perhitungan rasio NPF meningkat dan nilai NPF dapat menurun. Bank Muamalat juga melakukan beberapa upaya untuk menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah, diantaranya mulai merubah fokus segmen pasar pembiayaan dari korporasi ke ritel, melakukan restrukturisasi pembiayaan pada debitur yang dinilai masih mempunyai kesanggupan membayar, semakin selektif dan berhati-hati untuk menyalurkan pembiayaan.

Upaya penambahan modal Bank Muamalat mengalami kendala sehingga tidak dapat terlaksana dengan cepat. *Islamic Development Bank* (IDB) sebagai pemegang saham pengendali tidak dapat memenuhi permintaan OJK untuk menambahkan modalnya. Hal tersebut dikarenakan terdapat aturan internal IDB yang mana tidak boleh menempatkan modal jika perbankan sudah dalam *threshold* tertentu. Pemegang saham besar lainnya juga memiliki masalah sehingga tidak dapat menambahkan modalnya ke Bank Muamalat. Solusi selanjutnya yang digunakan Bank Muamalat untuk menambah modal yaitu melalui mekanisme *right issue* (penerbitan saham baru). Upaya tersebut tidak mudah dilakukan. Nyatanya, Bank Muamalat juga mengalami kendala dengan tidak kunjung ditemukannya investor dan gagal sebanyak lima kali *right issue* sejak tahun 2017. Akhirnya, pada tanggal 16 November 2021, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi menjadi investor Bank Muamalat melalui mekanisme *right issue*. BPKH juga menjadi pemegang saham pengendali menggantikan IDB dengan total saham sebesar 82,65%. Keberhasilan penambahan modal tersebut berdampak pada semakin tingginya nilai rasio CAR yang menunjukkan semakin sehat faktor *capital* Bank Muamalat.

Penyaluran pembiayaan sebagai kegiatan utama perbankan juga memberikan pengaruh pada rasio profitabilitas bank, selain pengaruh pada rasio pembiayaan bermasalah. Tingginya pembiayaan bermasalah berdampak pada faktor rentabilitas atau *earnings* Bank Muamalat. Rasio NPF yang tinggi mengakibatkan menurunnya nilai rasio ROA dan ROE serta meningkatnya rasio



BOPO. Hal tersebut dikarenakan adanya pembiayaan bermasalah yang meningkat dan penyaluran pembiayaan yang dikurangi sehingga berdampak pada menurunnya laba perbankan sejalan dengan rendahnya pendapatan operasional bank. Meningkatnya rasio BOPO membuktikan bahwa Bank Muamalat tidak dapat mengoptimalkan kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, penambahan modal yang telah terealisasi akan digunakan Bank Muamalat untuk optimalisasi penyaluran pembiayaan sebagai upaya memperbaiki rentabilitas bank. Modal yang diperoleh juga akan digunakan Bank Muamalat untuk memperkuat struktur permodalan dan memfasilitasi ekspansi usaha perbankan.

Berbeda dengan rentabilitas bank yang mengalami penurunan, tingkat likuiditas Bank Muamalat berada pada kondisi yang cukup kuat. Meskipun mengalami fluktuasi selama tahun 2016-2021, nilai rasio FDR bank muamalat rata-rata berada di kategori sangat sehat. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai pembilang dalam perhitungan rasio FDR tetap terkumpul dengan stabil di tengah permasalahan kegiatan pembiayaan bank. DPK yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito adalah kegiatan penghimpunan dana Bank Muamalat. Tingkat kesehatan rasio FDR merupakan pencapaian yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah masih tinggi. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh *Market Research Indonesia* (MRI) pada akhir tahun 2021 yang diumumkan dalam ajang “5<sup>th</sup> *Infobank Satisfaction, Loyalty & Engagement (SLE) Award 2022*”. Bank Muamalat berhasil meraih posisi pertama dalam tiga kategori, yakni *Loyalty Index, Engagement Index, dan Marketing Engagement*. Studi tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat berhasil menjaga dan meningkatkan hubungan emosional serta loyalitas dengan nasabah (Deny, 2022).

Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) juga berpengaruh pada kesehatan Bank Muamalat. Nilai GCG bank tahun 2016 berada pada kategori sehat dan mengalami penurunan pada tahun 2017-2020 menjadi cukup sehat. Hasil ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan cukup baik. Kelemahan yang terdapat dalam penerapan GCG memang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup manajemen bank. Pada tahun 2021, nilai GCG Bank Muamalat mengalami

peningkatan menjadi peringkat 2 yang berarti sehat. Hal ini menunjukkan bank muamalat dapat memperbaiki faktor permasalahan pelaksanaan GCG yang menjadi kelemahan di tahun sebelumnya menjadi lebih baik. Beberapa faktor dari pelaksanaan GCG yang masih perlu diperbaiki oleh, diantaranya:

- a. Kualitas data dan laporan perlu ditingkatkan untuk meminimalkan denda yang dikenakan oleh otoritas. Faktor ini sudah menjadi perhatian manajemen mulai dari tahun 2016 hingga 2021. Mulai dari kebutuhan penyempurnaan teknologi informasi dan regulasi internal perbankan untuk mendukung adanya laporan internal yang lengkap, akurat dan tepat waktu di 2016. Hingga perlunya menjaga dan memantau konsistensi kualitas data laporan di 2021.
- b. Adanya pemenuhan persyaratan pengangkatan anggota direksi/dewan komisaris yang belum mendapatkan persetujuan OJK seperti belum menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan. Faktor ini sudah menjadi permasalahan manajemen dari tahun 2016-2021. Pada setiap tahunnya terdapat permasalahan yang sama yang mana belum memenuhi prinsip GCG terkait kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

Upaya perbaikan kualitas dan kondisi Bank Muamalat berhasil dilakukan dengan penambahan modal melalui kerjasama antara Bank Muamalat dengan BPKH pada tahun 2021. Selain itu, terdapat beberapa upaya lain yang dilakukan dengan beberapa langkah strategis dan telah direalisasikan pada tahun 2021, diantaranya:

- a. *Business Turnaround*, adalah titik balik Bank Muamalat untuk menjalankan kembali bisnis yang efisien dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang digunakan yaitu alokasi penyaluran dana pembiayaan di sektor prospektif (sektor berisiko rendah namun mampu memberikan hasil yang maksimal (*high yield*)), mengembangkan *Islamic segment* sebagai bentuk komitmen dalam membangun ekonomi Islam di Indonesia, fokus pada pembiayaan di segmen ritel, peningkatan dana murah berbasis tabungan dan giro, meningkatkan kontribusi pendapatan berbasis jasa.
- b. *Rebuild Financing Portofolio*, adalah upaya bank dalam menjaga kualitas pembiayaan yang sehat dan memulihkan pembiayaan berkualitas rendah.

Beberapa strategi yang digunakan yaitu penerapan manajemen risiko yang ketat dengan tujuan perbaikan kualitas portofolio dan mencegah penurunan kualitas pembiayaan, perbaikan pembiayaan bermasalah dengan menyediakan cadangan yang memadai dan penagihan, serta menjaga penyaluran pembiayaan untuk disiplin pada target pasar serta kriteria yang telah ditentukan. Upaya ini juga dilakukan melalui kerjasama pengelolaan aset berkualitas rendah antara Bank Muamalat dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebesar Rp10 triliun. Tujuannya bank muamalat dapat menyelesaikan permasalahan pembiayaan dan dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

- c. *Digital Transformation*, merupakan pengembangan bisnis bank berbasis teknologi. Beberapa strategi yang digunakan yaitu fokus pada pengembangan *Digital Islamic Network (DIN)* yang beradaptasi dengan perilaku nasabah yang kian gemar bertransaksi melalui *digital banking*, transformasi *sales and distribution channel*, peningkatan dan perbaikan sistem, prosedur dan kebijakan, serta berupaya menyediakan layanan yang optimal.

Berdasarkan pembahasan di atas, menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Muamalat berada di kategori kurang sehat. Permasalahan yang terjadi pada kondisi bank secara umum belum dapat diatasi dengan baik oleh manajemen bank sehingga menghambat kontinuitas atau kesinambungan usaha bank. Peringkat komposit Bank Muamalat setiap tahun selama periode 2016-2021 menunjukkan tidak adanya perubahan nilai yang signifikan sehingga hasil akhir tingkat kesehatan bank tidak berbeda dengan kategori setiap tahunnya. Berikut nilai dan peringkat komposit kesehatan Bank Muamalat periode 2016-2021.

**Tabel 4.14 Penetapan Peringkat Komposit Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2020**

Tahun	Nilai	Peringkat					Kategori	PK
		1	2	3	4	5		
2016	57,14				√		Kurang Sehat	PK-4 (Kurang Sehat)
2017	54,29				√		Sangat Sehat	
2018	60				√		Kurang Sehat	

2019	57,14				√		Kurang Sehat	
2020	60				√		Kurang Sehat	
2021	68,57			√			Cukup Sehat	
Nilai		-	-	3	10	-	13:30	43,33%
Total Nilai		13					×100%	

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rasio likuiditas Bank Muamalat pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan dan berada dikategori sangat sehat. Dana pihak ketiga sebagai penyebut rasio FDR mengalami kenaikan setiap tahun menunjukkan nasabah tetap mempercayakan dananya untuk dikelola Bank Muamalat. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas nasabah Bank Muamalat tetap terjaga meskipun perbankan berada di posisi kurang sehat. Loyalitas dan kepercayaan nasabah di tengah kondisi perbankan yang kurang sehat bertolak belakang dengan *signaling theory* yang digunakan. Akan tetapi, adanya perbedaan ini didukung oleh komitmen dan kebijakan Bank Muamalat untuk memberikan pelayanan dan senantiasa menjaga tingkat kepuasan terhadap nasabah. Kepuasan tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang berhasil diraih Bank Muamalat dalam ajang “5<sup>th</sup> Infobank Satisfaction, Loyalty & Engagement (SLE) Award 2022” yaitu posisi pertama kepuasan nasabah (*Customer Satisfaction Index*) untuk kategori pelayanan Customer Service, Kantor Cabang, dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) (Deny, 2022).

Adanya anomali atau tolak belakang antara hasil analisis terkait tingkat kesehatan Bank Muamalat yang berada di kategori kurang sehat dengan terjaganya loyalitas dan kepercayaan nasabah dikarenakan berada pada perbedaan kegiatan bisnis bank yang dilakukan. Tingkat kesehatan Bank Muamalat yang kurang sehat dihasilkan dari kegiatan penyaluran dana bank yang memiliki masalah internal (seperti manajemen bank yang kurang selektif dan hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan) maupun eksternal (seperti adanya bisnis nasabah pembiayaan yang terhambat karena pandemi covid-19 sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pembiayaannya). Sedangkan terjaganya loyalitas dan kepercayaan nasabah dihasilkan dari kegiatan penghimpunan dana Bank

Muamalat yang tercantum dalam Dana Pihak Ketiga perbankan. Penghimpunan dana bank tetap terjaga dikarenakan upaya bank untuk terus memberikan kepuasan kepada nasabah dalam pelayanannya. Peningkatan kualitas nasabah yang berkesinambungan akan menimbulkan *positive customer experience* sehingga membuat nasabah merasa senang (*customer delighted*), dan tentunya akan berdampak pada peningkatan bisnis perbankan. Selain itu, kesuksesan bank juga bergantung pada pembentukan hubungan produktif dengan pelanggan berdasarkan integritas, profesionalisme, komunikasi, dan sikap melayani sesuai dengan nilai-nilai budaya perusahaan.

Komitmen dan kebijakan Bank Muamalat terhadap nasabah diwujudkan dengan menjaga tingkat kepuasan nasabah sehingga menunjang tercapainya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pelayanan terbaik bertumpu pada konsep kepedulian kepada pelanggan untuk menciptakan kepuasan yang lebih. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud rasa terima kasih kepada nasabah dan upaya untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan Bank Muamalat untuk menjaga tingkat kepuasan nasabah, diantaranya:

- a. *Service Ritual* merupakan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan oleh *frontliners* Bank Muamalat untuk memastikan kesiapan sebelum melayani nasabah. Kegiatan tersebut meliputi kesiapan diri baik mental, kompetensi dan penampilan, kesiapan peralatan kerja serta kesiapan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan nyaman.
- b. Memberikan pelayanan yang optimal baik dari segi layanan *frontliner (people)*, seperti keramahan, penampilan, kesediaan membantu, kesigapan, transaksi ringkas, pengetahuan produk, memahami kebutuhan nasabah, dan keakuratan transaksi. Maupun dari segi kondisi fisik kantor (*tangible*), seperti area parkir, *banking hall*, dan ruang ATM.
- c. Menyesuaikan produknya sesuai kebutuhan nasabah, seperti produk Salam Hijrah Proteksi yaitu produk asuransi covid-19 sejak tahun 2020, dan produk donasi covid-19.
- d. Penyampaian dan penanganan keluhan pelanggan yang dapat diakses 24 jam melalui *call center*, website, dan media social Bank Muamalat. Penyampaian



keluhan melalui website dan media social diselesaikan dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan.

- e. Peran aktif Bank Muamalat dalam melakukan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat.
- f. Penyampaian informasi produk yang detail dan akurat, baik berupa brosur, website, *sales kit* saat disampaikan kepada nasabah, dan disampaikan sesuai kondisi yang sebenarnya.
- g. Melakukan revisi atas *Standard Operating Produce* (SOP) layanan yang disesuaikan dengan perkembangan industri layanan.
- h. Menyediakan layanan berbasis teknologi sebagai upaya adaptasi perilaku nasabah yang kian gemar bertransaksi menggunakan *digital banking*.

Hasil kesehatan Bank Muamalat yang berada di kategori kurang sehat tidak memiliki kesamaan dengan hasil penelitian terdahulu. Secara keseluruhan, tingkat kesehatan bank yang paling rendah dalam penelitian terdahulu berada peringkat komposit tiga atau pada kategori cukup sehat, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Budianto (2020), Samanto & Hidayah (2020), dan Putri & Suarjaya (2017). Penelitian yang dilakukan menunjukkan fluktuasi pada analisis rasio keuangan selama periode pengamatan, tetapi tidak mengalami penurunan yang signifikan seperti Bank Muamalat. selain itu, perbedaan tingkat kesehatan juga dapat terjadi karena terdapat penelitian yang dilakukan dengan periode pengamatan lebih pendek sehingga hasilnya kurang komprehensif jika dibandingkan dengan periode pengamatan yang lebih panjang.

Selain tiga penelitian tersebut, juga terdapat penelitian lain yang berada di tingkat sehat, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Santosa *et al.* (2020), Anik dan Ningsing (2020), Istia (2020), Nurwijayanti & Santoso (2018), dan Pramana & Artini (2016). Terdapat pula penelitian dengan kategori sangat sehat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Putri & Suryono (2017). Penelitian yang dilakukan menunjukkan kondisi keuangan yang sangat stabil. Hal ini juga dapat dikarenakan objek bank yang diamati seperti PT. Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bank terbesar dan tertua milik pemerintah, PT. Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.



## **BAB 5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis dan membuktikan tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode RGEC pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2021. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Muamalat periode 2016-2021 berada pada kategori kurang sehat. Permasalahan Bank Muamalat terjadi pada meningkatnya pembiayaan bermasalah sehingga mengakibatkan kurangnya modal dan menurunnya profitabilitas bank.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa kesehatan Bank Muamalat mengalami penurunan. Namun, meskipun sedang berada pada kondisi kurang sehat, loyalitas dan kepercayaan nasabah Bank Muamalat tetap terjaga sehingga likuiditas bank tetap baik.

### **5.2 Keterbatasan**

Keterbatasan yang dialami peneliti, diantaranya:

1. Website resmi bank muamalat tidak dapat diakses dikarenakan sedang dalam tahap pemeliharaan.
2. Sulitnya menemukan jurnal dengan pembahasan sama dengan peneliti yang menggunakan teori

### **5.3 Saran**

Saran dari peneliti antara lain:

1. Bagi nasabah, diharapkan tidak hanya melihat dari faktor informasi saja dalam mengambil keputusan tetapi juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti analisis kinerja keuangan dan kesehatan bank.
2. Bagi perusahaan, diharapkan untuk lebih hati-hati dan selektif dalam pengambilan keputusan terutama terkait kegiatan perbankan, hal ini dikarenakan apabila dilihat dari penelitian pada periode pengamatan yang dilakukan, terdapat kesalahan strategi segmen pasar kegiatan usaha bank yang menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan kinerja keuangan. Bank

muamlaat juga harus dapat menjaga tingkat kesehatannya agar dapat mempertahankan kepercayaan dan loyalitas nasabah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dikarenakan penelitian ini terbatas pada satu sampel saja. Peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang masa penelitian untuk hasil yang lebih komprehensif. Disarankan juga untuk memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan maupun non-keuangan lainnya pada pengukuran kesehatan bank.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, E., dan A. C. Aprilianti. 2018. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL & RGEC (Studi Pada Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*. 6(2): 189–207.
- Andrianto., dan M. A. Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Anik., dan S. Ningsih. 2020. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Mandiri Syariah dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6(03): 724-730.
- Akerlof, G. A., 1977. *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics*. 84(3): 488-500.
- Bank Muamalat. 2016. Profil Bank Muamalat. <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. [Diakses pada 31 Januari 2021].
- Budianto. 2020. Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Aceh Syariah Dengan Menggunakan Metode RGEC. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*. 3(2): 98–108.
- Christian, F. J., P. Tommy., dan J. Tulung. 2017. Analisa Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada Bank BRI dan Mandiri Periode 2012-2015. *Jurnal EMBA*. 5(2): 530–540.
- Choiriyah. 2019. Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*. 6(3): 265–280.
- CNBC Indonesia. 2021. OJK Kawal Ketat Penguatan Modal Bank Muamalat. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210916104530-29-276739/ojk-kawal-ketat-penguatan-modal-bank-muamalat>. [Diakses pada 23 Februari 2022]
- Dangnga, M. T., dan M. I. M. Haeruddin. 2019. *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat*. Jakarta: Pustaka Taman Ilmu.
- Deanta. 2016. *Memahami Pos-Pos dan Angka-Angka dalam Laporan Keuangan untuk Orang Awam*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Deny, S. 2022. Riset: Nasabah Bank Muamalat Masih Paling Loyal. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4891886/riset-nasabah-bank->

[muamalat-masih-paling-loyal](#) [Diakses pada 13 Juni 2022]

- Dewi, M. 2018. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEN (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*. 2(2): 190-216.
- Dewi, L. S. 2018. Kajian Independensi Bank Indonesia Dalam Kedudukannya Sebagai Bank Sentral Menurut Tinjauan Hukum Berdasarkan UUBI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. *Coopetition*. IX(1): 47-52.
- Firdaus, R. 2019. Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*. 3(2): 47-60.
- Hadiwijaya, T., L. Lahindah., dan I. R. Pratiwi. 2016. Effect Of Capital Structure And Corporate Governance On Firm Value (Study Of Listed Banking Companies In Indonesia Stock Exchange). *Journal of Accounting and Business Studies*. 1(1): 39-58.
- Hafiz, A. P. 2018. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode CAMEL Dan RGEN (Studi Pada Bank BNI Syariah Tahun 2011-2015). *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*. 2(1): 66-83.
- Hamzah, Z. Z., dan D. Anggraini. 2019. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan Menggunakan Metode RGEN (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning & Capital) Periode 2013 - 2017. *Economicus*. 13(1): 46-56.
- Hasanah, T. 2016. Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. 16(2): 161-176.
- Hidayat. W. W. 2018. *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Husein, A. R., dan F. F. Hasib. 2017. Tingkat Kesehatan Bank : Analisa Perbandingan Pendekatan CAMELS Dan RGEN (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. 3(2): 99-113.
- Hustia, A., dan M, Candra. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*. 8(1): 58-67.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Manajemen Bank Berbasis Risiko-Edisi Pertama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Istia, C. E. 2020. Analisis Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Negara





2011 Nomor 1 DPNP. Jakarta.

Pramana, K. M., dan L. G. S. Artini. 2016. Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEC) pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*. 5(6): 3849–3878.

Pratikto, M. I. S., G. A. Safitri., dan M. M. Basya. 2019. Analisis Tingkat Kesehatan Bank melalui Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Tahun 2014-2018 (Studi Pada PT Bank BRI Syariah (Persero) Tbk.). *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*. 9(2): 128–142.

Primadhyta, S., dan Agustiyanti. 2018. Pembiayaan Bank Muamalat Bagi Duri dalam Daging. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180302012312-78-279845/pembiayaan-bank-muamalat-bagai-duri-dalam-daging>. [Diakses pada 31 Januari 2022].

Pringgar. R. F., dan B. Sujatmiko. 2020. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Modul Pembelajaran Berbasis *Augmented Reality* pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*. 05(01): 317–329.

Putri. P. A. C., dan A. A. G. Suarjaya. 2017. Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. *EJurnal Manajemen Unud*. 6(7): 3595-3621.

Putri. R. L., dan B. Suryono. 2017. Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEC) pada Bank Rakyat Indonesia 2013-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(8): 1-16.

Qur'an Kemenag. 2019

Rabuisa, W. F., T. Runtu., dan H. Wokas. 2018. Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Raya Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*. 13(02): 325–333.

Raturandang, I. F., J. Rogahang., dan D. Keles. 2018. Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*) pada PT. Bank Sulut-Go. *Junal Administrasi Bisnis*. 6(3): 18–26.

Rizkiyah, K., dan Suhadak. 2017. Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital* (RGEC) pada Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates, dan Kuwait Periode 2011-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*. 43(1): 163–171.



- Ross. S. A., 1977. *The Determination of Financial Structure: The Incentiver-Signaling Approach*. *The Bell Journal of Economics*. 8(1): 23-40
- Sadikin, A., F. R. Dalimunthe., D. M. Dewi., D., Dahniar., dan A. Suprianto. 2017. Penggunaan Metode RBBR dalam Menganalisis Tingkat Kesehatan Bank. *Seminar Nasional ASBIS 2017*. Politeknik Negeri Banjarmasin: 41–61.
- Salman, K. R. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PASK Syariah*. Jakarta Barat: PT. Indeks.
- Samanto. H., dan N. Hidayah. 2020. Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada PT Bank BRI Syariah (Persero) 2013-2018. *JIEI: Jurbal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6(03): 709-715.
- Santosa. S., M. Tho'in., dan Sumadi. 2020. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Rasio Permodalan, Profitabilitas, Pembiayaan, dan Risiko Kredit. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6(02): 367-371.
- Saragih, H. P. 2019. Terungkap! Ini Penyebab Masalah Kronis di Bank Muamalat. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191115093424-17-115443/terungkap-ini-penyebab-masalah-kronis-di-bank-muamalat>. [Diakses pada 31 Januari 2022]
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004. *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. 31 Mei 2004. Jakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Tahun 2007. *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. 30 Mei 2007. Jakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011. *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. 25 Oktober 2011. Jakarta.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014. *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah*. 11 Juni 2014. Jakarta.
- Supriyadi, A. 2017. Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Bangsa Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*. 1(1): 1–14.
- Suwarno, R. C., dan A. M. Muthohar. 2018. Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. 6(1): 94–117.
- Syofyan. 2019. Ekonomi Kelembagaan Baru dan Kebijakan Sektor Publik

Beberapa Contoh. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik*. 1(1): 1-10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. *Perbankan*. 10 Nopember 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Perbankan Syariah*. 16 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Jakarta.

Umam, K. 2017. Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia. *Mimbar Hukum*. 29(3): 391–412.

Wafa. M. A. 2017. Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Kordinat*. XVI(2): 257-270.

Wardiyah, M. L. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Warka, M., dan E. Hariyanto. 2016. Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. 3(2): 235–258. S

Yustianti, S. 2017. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*. 1(1): 60-72.

Yusuf, M. 2017. Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. 13(2): 141–151.

## DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1 Pengolahan Data Excel Perhitungan Indikator Faktor REC

1. Perhitungan *Non Performing Finance* (NPF)

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
2016	2.375.671	40.050.448	95,54%
2017	3.610.014	41.331882	84,89%
2018	2.455.504	33.566.180	73,55%
2019	2.654.515	29.877.217	74,03%
2020	2.097.626	29.083.963	70,21%
2021	2229.060	18.041.416	38,49%

2. Perhitungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Tahun	Total Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga	FDR
2016	40.050.448	41.919.920	95,54%
2017	41.331882	48.686.342	84,89%
2018	33.566.180	45.635.574	73,55%
2019	29.877.217	40.357.214	74,03%
2020	29.083.963	41.424.250	70,21%
2021	18.041.416	46.871.375	38,49%

3. Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Total Aset	ROA
2016	116.459	55.786.398	0,21%
2017	60.268	61.696.920	0,10%
2018	45.806	57.227.276	0,08%
2019	26.166	50.555.519	0,05%
2020	15.018	51.241.304	0,03%
2021	12.513	58.899.174	0,02%

#### 4. Perhitungan *Return On Equity* (ROE)

Tahun	Laba Setelah Pajak	Modal Sendiri	ROE
2016	80.511	3.618.747	2,22%
2017	26.116	5.545.367	0,47%
2018	46.002	3.921.667	1,17%
2019	16.326	3.937.178	0,41%
2020	10.020	3.966.710	0,25%
2021	8.927	3.986.349	0,22%

#### 5. Perhitungan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Tahun	Beban Operasional	Pendapatan Operasional	BOPO
2016	4.058.453	4.144.222	97,93%
2017	4.142.462	4.185.593	98,96%
2018	3.825.663	3.921.533	98,24%
2019	3.915.077	3.934.585	99,50%
2020	2.955.523	2.971.915	99,45%
2021	2.712.174	2.731.607	99,29%

#### 6. Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Tahun	Modal	ATMR	CAR
2016	5.220.131	40.978.477	12,74%
2017	6.127.412	44.984.813	13,62%
2018	4.255.006	34.473.426	12,34%
2019	3.871.341	31.171.834	12,42%
2020	4.805.946	31.593.331	15,21%
2021	5.185.941	21.826.787	23,76%

## Lampiran 2 Analisis Peringkat Kesehatan Bank

TAHUN	INDIKATOR RISK PROFILE		Total Peringkat Risk Profile	GCG	Peringkat GCG	INDIKATOR EARNINGS			Total Peringkat Earnings	CAPITAL	Peringkat Capital	NILAI	Nilai/35 ×100	Peringkat Komposit	Keterangan
	NPF	FDR				ROA	ROE	BOPO							
2016	5,93	95,54	6	2	4	0,21	2,22	97,93	5	12,74	5	20	57,14	4	Kurang Sehat
2017	8,73	84,89	6	3	3	0,10	0,47	98,96	5	13,62	5	19	54,29	4	Kurang Sehat
2018	7,32	73,55	8	3	3	0,08	1,17	98,24	5	12,34	5	21	60,00	4	Kurang Sehat
2019	8,88	74,03	7	3	3	0,05	0,41	99,50	5	12,42	5	20	57,14	4	Kurang Sehat
2020	7,21	70,21	8	3	3	0,03	0,25	99,45	5	15,21	5	21	60,00	4	Kurang Sehat
2021	1,27	38,49	10	2	4	0,02	0,22	99,29	5	23,76	5	24	68,57	3	Cukup Sehat